

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK OLEH KELUARGA SEDARAH
(Studi Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

RISMA SEPTI AMELLYA

NIM. 1817303033

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Risma Septi Amellya

NIM : 1817303033

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH KELUARGA SEDARAH (Studi Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Juni 2022

Yang menyatakan,



Risma Septi Amellya

NIM. 1817303033



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK OLEH KELUARGA SEDARAH
(Studi Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas)**

Yang disusun oleh Risma Septi Amellya NIM. 1817303033 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 23 Juni 2022. dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014


Sekretaris Sidang/Penguji II

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/Penguji III

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 27 Juni 2022
Plt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mawardi, M. Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Risma Septi Amellya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Risma Septi Amellya
NIM : 1817303033
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH
KELUARGA SEDARAH (Studi Di Unit PPA Satreskrim
Polresta Banyumas)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK OLEH KELUARGA SEDARAH
(Studi Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas)**

ABSTRAK

**Risma Septi Amellya
NIM. 1817303033**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Di Wilayah Kabupaten Banyumas, kasus kekerasan terhadap anak muncul setiap tahun. Dari tahun 2018 s/d tahun 2021 terdapat sebanyak 127 kasus dan 34 kasus di antaranya kasus pencabulan. Pelaku pencabulan terhadap anak kini tidak hanya dilakukan oleh orang asing, seringkali pelaku adalah orang terdekat korban. Berbagai aturan telah diciptakan beserta ancaman hukuman yang tegas, namun kasus kekerasan terhadap anak tetap muncul setiap tahun. Dibutuhkan upaya penegakan hukum yang jelas dan tegas dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah, hambatan serta solusi di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas melalui pendekatan penelitian secara yuridis empiris. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan sumber data sekunder dari penelusuran kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah telah dilakukan Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas secara maksimal dan sesuai berpedoman kepada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif berupa pemberian penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan melalui Pemda, pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, serta tokoh agama di setiap desa. Upaya represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana terdiri dari tahapan penerimaan laporan, penangkapan, pemeriksaan, penyelidikan dan/atau penyidikan dan sebagainya. Hambatan yang dihadapi di antaranya keterbatasan alat bukti dan saksi, tidak adanya laporan, keterbatasan ruang gerak pihak kepolisian. Untuk mengatasi hambatan tersebut, solusi dari Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas adalah melakukan koordinasi bersama lembaga terkait seperti Pemda, BAPAS, Dinsos, UPTD PPA, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta yayasan sekolah untuk bersama-sama memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan sedarah terhadap anak di Kabupaten Banyumas.

Kata Kunci: *Penegakan hukum, pencabulan, anak, keluarga sedarah*

MOTTO

“Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain”

(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur dan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Bapak Risto dan Ibu Mutingah

Selaku orang tua penulis, yang senantiasa selalu memberikan doa, cinta kasih, pengorbanan dan dukungan untuk kemudahan dan keberhasilan penulis dalam segala hal.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta telah memberikan segala kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya, semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafa'atnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH KELUARGA SEDARAH (Studi Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Bapak M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan selalu meluangkan waktu, dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap jajaran anggota Kepolisian Resor Kota Banyumas, khususnya pada Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas yang telah memberikan izin penelitian, memberikan bantuan dan kerjasamanya selama penelitian sehingga penulis dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., selaku Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, dan Bripta I Made Arsana, S.H., salah satu penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam membantu penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Segenap jajaran pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Purwokerto Kabupaten Banyumas yang telah memberikan izin penelitian dan bantuan selama penelitian sehingga penulis dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Risto dan Ibu Mutingah yang selalu menjadi kekuatan penulis, senantiasa meridhoi dalam setiap langkah penulis, selalu memberikan doa terbaik, kasih dan sayang, semangat, pengorbanan serta dukungan secara moral dan materiil selama menempuh pendidikan perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
14. Untuk adik perempuan saya Isnaeni Nur Fadilah, serta segenap keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis.
15. Kedua sahabat seperjuanganku terkhusus Irma Nurdiana dan Intan Permatasari yang selalu kebersamai dalam perjuangan penyelesaian skripsi ini, selalu

menjadi *support system* yang sangat positif, bersedia menjadi tempat berkeluh kesah, bersedia selalu memberikan bantuan, doa dan semangat kepada penulis.

16. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2018 khususnya HTN A Angkatan 2018 yang senantiasa mengajarkan arti kebersamaan, kekeluargaan, tanggungjawab, kedisiplinan, memberikan kenangan suka dan duka selama proses perkuliahan. Kepada teman-teman dan kerabat seperjuangan penulis yang bersedia memberikan bantuan, dukungan, doa dan semangat Deka Zahara Lutfiani Laeli, Tiara Nurmalita, Silvia Widya Pratama, Makhbubah, Iftiarini Rahmatun Nazilah, Marshelia Lusiana Safara.
17. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada diriku sendiri yang telah berhasil dan mampu bertahan sampai tahap ini, perjuangan yang luar biasa dan proses panjang untuk bisa sampai pada tahap ini dengan segala proses yang telah dilalui sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
18. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Tidak ada ungkapan lain yang dapat penulis ungkapkan selain ungkapan rasa syukur dan ucapan terimakasih atas segala dukungan, bantuan, dan kebaikan, semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan keberkahan dan kebahagiaan di setiap langkah kita.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesahalan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Purwokerto, 15 Juni 2022

Penulis,



Risma Septi Amellya
NIM. 1817303033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ج	ša	s	Es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
خ	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
ك	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	S	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathāh* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

---َ---	Fathāh	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathāh + wāwu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	19
1. Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	19
2. Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	20

B. Teori Tentang Penegakan Hukum	22
1. Pengertian Penegakan Hukum	22
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	25
C. Teori Tentang Pencabulan	34
1. Pengertian Pencabulan	34
2. Jenis-Jenis Pencabulan	35
3. Unsur-Unsur Pencabulan	40
D. Teori Tentang Pencabulan Sedarah Terhadap Anak	41
1. Pengertian Anak	41
2. Pengertian Keluarga Sedarah	43
3. Pengertian Pencabulan Sedarah	43
4. Jenis-Jenis Pencabulan Sedarah	46
5. Faktor Penyebab Pencabulan Sedarah	48
6. Dasar Hukum Pencabulan Sedarah	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian	66
C. Objek Penelitian	66
D. Subjek Penelitian	66
E. Sumber Data	67
F. Populasi dan Sampel	68
G. Teknik Pengumpulan Data	70
H. Teknik Analisis Data	71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH KELUARGA SEDARAH, HAMBATAN DAN SOLUSI DI UNIT PPA SATRESKRIM POLRESTA BANYUMAS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas ...	82
C. Hambatan Dan Solusi Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas	112


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	118
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel	Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas
Tabel	Rekapitulasi Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas Tahun 2018 – 2021
Tabel	Data Kasus Tindak Pidana Pencabulan Dan Persetubuhan Terhadap Anak Oleh Keluarga Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas Tahun 2020 – 2022



DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PPA	: Pelayanan Perempuan dan Anak
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
SP2HP	: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
P2TPA	: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
RPK	: Ruang Pelayanan Khusus
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KANIT	: Kepala Unit
PEMDA	: Pemerintah Daerah
DINSOS	: Dinas Sosial
SWT	: <i>Subhānahū wata'āla</i>
Hlm	: Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Riset Individual

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Bukti Wawancara

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

Lampiran 6 Hasil Wawancara

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 10 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 11 Sertifikat Bahasa Arab

Lampiran 12 Sertifikat Bahasa Inggris

Lampiran 13 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 14 Sertifikat PPL

Lampiran 15 Sertifikat KKN

Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dilindungi dan dipelihara dalam tumbuh kembangnya karena setiap anak memiliki harkat, martabat, serta hak-hak yang melekat sebagai manusia sebagaimana dalam UUD 1945. Secara harfiah, anak merupakan cikal bakal yang kelak akan menjadi generasi penerus bagi keluarga, bangsa, dan negara. Anak-anak memiliki peran yang besar dalam menjamin eksistensi suatu bangsa dan menjadi bagian penting dalam menentukan sejarah suatu bangsa serta menjadi cerminan sikap hidup bangsa dalam kehidupan di masa depan.¹

Setiap anak memiliki segala keterbatasan dalam kemandiriannya. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan serta perlindungan dalam kehidupan dan penghidupannya.² Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.³

¹ Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cet. 3(Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 5.

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 13.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi kepada siapapun dan di mana pun, kepada pria maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa. Namun, anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap terjadinya tindak pidana kejahatan. Kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu disertai dengan hubungan kontak badan antara pelaku dan korban. Berbagai jenis kekerasan terhadap anak dilakukan dengan berbagai motif oleh pelaku baik melalui kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Bentuk kekerasan seksual dapat terdiri dari tindakan perkosaan ataupun pencabulan.⁴

Masalah kejahatan bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya perubahan terhadap budaya dan tatanan sosial dalam masyarakat seiring dengan perkembangan informasi komunikasi. Begitu banyak anak yang mengalami tindak kejahatan dalam kehidupannya. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dan menjadi sorotan keras dari berbagai kalangan adalah tindak kejahatan asusila yang mengarah pada tindak kejahatan seksual (*sexual offence*) dan lebih khusus lagi kepada tindak pidana pencabulan. Perbuatan cabul merupakan segala perbuatan keji yang melanggar nilai-nilai kesusilaan termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti cium-ciuman, meraba-raba dan sebagainya. Larangan dan hukuman yang diberikan kepada pelaku perbuatan cabul untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual dan pemerkosaan.⁵

⁴ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa*, Vol.1, No.1, 2015, hlm. 15.

⁵ Sarah Basalamah, "Problematika Hubungan Seksual Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol.6, No.10, 2018, hlm. 63.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak kini tidak hanya dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal oleh korban, namun seringkali para pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban yakni oleh keluarganya sendiri. Tindak pidana pencabulan sedarah atau dalam bahasa Inggris disebut *incest* adalah tindakan pencabulan yang dilakukan antara anggota keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dan ikatan kekeluargaan yang dekat seperti hubungan antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun anak dengan ibu kandung atau tiri, dan antara sesama saudara kandung atau saudara tiri. Namun, tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh anggota keluarga yang lainnya seperti paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu dan lainnya berdasarkan ikatan keluarga sedarah. Kekerasan seksual menjadi salah satu hal yang sering terjadi dan keadaan tersebut menjadi semakin parah dengan munculnya sebuah ideologi menjaga nama baik keluarga, khususnya dengan dalih “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”. Hal yang demikian, menurut Hakristuti Harkrisnowo bahwa penyebab tingginya “*the dark number*” karena tidak dilaporkan.⁶

Islam dengan tegas telah melarang perbuatan pencabulan sedarah sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran Surah an-Nisa ayat 23. Haram hukumnya bagi seorang ayah untuk mengawini atau bersetubuh dengan anak perempuan kandungnya. Beberapa peraturan tindak pidana pencabulan di Indonesia di antaranya dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

⁶ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog*, Ed. 1, Cet. 2 (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 2.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan tersebut diciptakan sebagai alat kontrol sosial masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam mewujudkan kebaikan dan keadilan untuk umat.

Hukum yang hidup dalam masyarakat dibuat oleh lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif diharapkan dapat berlaku dengan baik sehingga dapat mewujudkan ketertiban, ketentraman dan keadilan, serta kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum merupakan kelanjutan dari hukum yang telah dibuat untuk dilaksanakan oleh komponen eksekutif dan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut.⁷ Penegakan hukum adalah suatu upaya dalam melakukan penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan tindakan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Saat ini kualitas penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan menjadi masalah yang penting dalam suatu tindak pidana. Penegakan hukum pada dasarnya adalah kewajiban setiap anggota masyarakat. Namun, dalam proses implementasinya lebih menekankan kepada mekanisme kerja dari aparat penegak hukum. Tahapan proses jalannya penyelesaian suatu perkara di mulai dari proses penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian yaitu Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, proses penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 191.

oleh pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, bahwa Kepolisian Resort mempunyai tugas sebagai aparat penegak hukum dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁹ Polresta Banyumas dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan sebuah institusi yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Banyumas yang memiliki peranan penting dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan anak sekaligus mengurangi angka kejahatan pencabulan tersebut sehingga dapat menghilangkan keresahan masyarakat. Untuk mengantisipasi angka kejahatan terhadap anak yang semakin meningkat adalah dengan memfungsikan aparat penegak secara efektif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penegakan hukum melalui upaya penanggulangan terhadap pelaku pelanggaran hukum baik secara preventif maupun represif.

Kasus kejahatan terhadap anak-anak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Di Wilayah Kabupaten Banyumas, kasus kekerasan terhadap anak masih muncul setiap tahunnya. Menurut data yang penulis peroleh dari Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas pada tanggal 19 Januari 2021, bahwa

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hlm. 19.

⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

perkembangan kasus kekerasan terhadap anak terhitung pada tahun 2018 s/d tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 sebanyak : 31 kasus
2. Pada tahun 2019 sebanyak : 34 kasus
3. Pada tahun 2020 sebanyak : 34 kasus
4. Pada tahun 2021 sebanyak : 28 kasus

Fenomena kekerasan terhadap anak menjadi fenomena gunung es artinya bahwa apa yang muncul ke permukaan tidak mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi langsung di lapangan. Kasus yang terjadi di lapangan bahkan bisa jauh lebih banyak daripada yang di laporkan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mulai tahun 2018 s/d tahun 2021 kasus kekerasan terhadap anak dengan total sebanyak 127 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Dari total kasus kekerasan tersebut, 34 kasus di antaranya adalah kasus pencabulan terhadap anak.

Dalam data yang penulis peroleh selama 4 (empat) tahun dapat disimpulkan Polresta Banyumas dapat menekan tingginya tingkat kasus pencabulan terhadap anak dibuktikan dengan angka kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2018 s/d tahun 2021 cenderung menurun. Namun, dengan telah ditetapkannya banyak aturan terkait perlindungan anak dan larangan tindak kekerasan terhadap anak, angka kasus tersebut seharusnya dapat ditekan seminimal mungkin dan bahkan tidak terjadi untuk kasus yang serupa.

Baru-baru ini Kabupaten Banyumas dikejutkan adanya berita kasus pencabulan sedarah dalam keluarga terhadap anak yang dilakukan oleh ayah

kandung dan kakak kandung korban. Tindakan pencabulan yang terjadi pada seorang anak gadis berinisial AJ yang berumur 14 tahun mendapatkan perlakuan asusila dari ayah kandung korban (WTM) dan saudara kandung korban (SA). Kasus pencabulan dan/atau persetubuhan sedarah tersebut ditangani langsung oleh petugas Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas. Atas perbuatan tersebut kedua pelaku bakal dijerat Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara.¹⁰

Kasus kekerasan terhadap anak muncul setiap tahun dengan berbagai motif kejahatan yang dilakukan pelaku untuk memuaskan nafsu seksualnya. Mereka seakan tidak merasa takut lagi terhadap aturan-aturan hukum yang telah diterapkan. Tindak kekerasan seksual sedarah dalam rumah tangga adalah hubungan yang melanggar nilai-nilai dasar filosofis berupa pelanggaran terhadap hak-asasi anak sebagai manusia. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak oleh anggota keluarga sedarah menjadi sebuah tindak kejahatan yang sangat kejam. Pada hakikatnya keluarga adalah tempat pertama bagi seorang anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari segala jenis kejahatan yang mengancamnya. Namun, akhir-akhir ini keluarga justru menjadi tempat di mana tindak kejahatan tersebut

¹⁰ Budi Arista Romadhoni, "Gadis 14 Tahun Di Banyumas Jadi Korban Pencabulan, Pelakunya Ayah Dan Kakak Kandung", <https://jateng.suara.com/read/2021/09/16/131531/duh-gadis-14-tahun-di-banyumas-jadi-korban-pencabulan-pelakunya-ayah-dan-kakak-kandung.>, diakses 10 Desember 2021.

muncul. Tindak pidana pencabulan dengan menjadikan anak sebagai korban merupakan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, harus diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan tersebut. Walaupun pada kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak kejahatan secara tuntas.

Tindak pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah perlu menjadi perhatian yang lebih khusus dari seluruh kalangan, terutama peran aktif dari pihak aparat penegak hukum. Dibutuhkan upaya penegakan hukum yang jelas dan tegas dalam menangani tindak pidana tersebut agar nantinya ada efek jera terhadap para pelaku tindak pidana pencabulan anak. Para pelaku harus dihukum dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku, karena tindakan tersebut akan sangat mempengaruhi psikologis dalam tumbuh kembang anak dan menimbulkan trauma seumur hidup. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi para pelaku sekaligus memberikan keadilan hukum yang menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat khususnya bagi anak sebagai korban.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah (Studi Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas).**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman arti dan makna, maka penulis berusaha untuk memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang menjadi poin penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah suatu proses atau upaya untuk menegakkan aturan-aturan hukum secara nyata yang digunakan sebagai prinsip berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹
2. Tindak pidana atau disebut dengan istilah *strafbaarfeit* merupakan segala perbuatan seseorang yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman dan sanksi, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut akan dapat dipidana.¹²
3. Pencabulan merupakan segala perbuatan keji yang melanggar nilai-nilai kesusilaan termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti cium-ciuman, meraba-raba dan sebagainya.¹³
4. Anak korban atau anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kerugian fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana.¹⁴

¹¹ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf., diakses 13 Februari 2022.

¹² Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno, *Tindak Pidana Khusus* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hlm. 6.

¹³ Sarah Basalamah, "Problematika Hubungan Seksual Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum", ..., hlm. 163.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Keluarga sedarah adalah suatu pertalian keluarga di mana satu di antara mereka merupakan keturunan dari yang lainnya dan semuanya berasal dari satu nenek moyang yang sama.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga sedarah di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas?
2. Bagaimana hambatan serta solusi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga sedarah di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga sedarah di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas.
 - b. Untuk mengetahui hambatan serta solusi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga sedarah di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas.
2. Kegunaan Penelitian

¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 71.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lakukan ini diharapkan dapat memiliki kegunaan baik dalam segi teoritis maupun segi praktis sebagaimana penjelasan berikut:

a. Secara teoritis

Dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan informasi lebih mendalam bagi pembaca pada umumnya dan menambahkan ilmu pengetahuan mengenai kajian ilmu hukum pidana pada khususnya, mengenai penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para penegak hukum maupun pihak yang berwenang dalam melakukan penyempurnaan hukum serta dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah.

E. Kajian Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penulis dalam hal ini tidak melakukan duplikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan penulis untuk dijadikan gambaran awal serta ada kaitannya dengan penelitian penulis di antaranya sebagai berikut:

Jurnal Tateki Yoga Tursilarini dengan judul “Inses: Kekerasan Seksual Dalam Rumahtangga Terhadap Anak Perempuan”.¹⁶ Dalam jurnal ini dikaji mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah atau saudara yang berada di ranah domestik terdiri dari bentuk kekerasan, peran sistem nilai dan budaya dalam kasus inses, serta bentuk penyelesaian yang dilakukan korban, keluarga maupun masyarakat dalam kasus kekerasan terhadap anak.

Jurnal Nike Luciana Sari dan Wiwik Afifah dengan judul “Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosan Hubungan Sedarah (Incest)”.¹⁷ Dalam jurnal ini dikaji mengenai konsep dan pola dari pemberatan ancaman pidana pada tindak pidana pemerkosan anak dalam keluarga (Incest) dalam berbagai peraturan di Indonesia.

Skripsi karya Ronggo dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan Seorang Ayah Terhadap Anak kandungnya”.¹⁸ Dalam skripsi ini dikaji mengenai analisis pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan seorang ayah terhadap anak kandungnya di Pengadilan Negeri Karanganyar, serta hambatan yang dihadapi hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam mengadili perkara tersebut.

¹⁶ Tateki Yoga Tursilarini, “Inses: Kekerasan Seksual Dalam Rumahtangga Terhadap Anak Perempuan”, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol.15, No.2, 2016, hlm. 167.

¹⁷ Nike Luciana Sari dan Wiwik Afifah, “Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosan Hubungan Sedarah (Incest)”, *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi*, Vol.8, No.1, 2021, hlm. 328.

¹⁸ Ronggo, “Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Seorang Ayah Terhadap Anak kandungnya”, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), hlm. 7.

Skripsi karya Mohamad Fadhila Agusta dengan judul “Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks)”.¹⁹ Dalam skripsi ini dikaji mengenai pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri serta menganalisis putusan Pengadilan Negeri Makassar berkaitan dengan kasus tersebut.

Skripsi karya Eva Liana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku *Incest* Dengan Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)”.²⁰ Dalam skripsi ini dikaji mengenai penyelesaian masalah tindak pidana *incest* dengan hukum adat beserta sanksi-sanksi yang diberikan dalam menyelesaikan secara hukum adat di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Berikut merupakan tabel resume dari kajian pustaka di atas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Inses: Kekerasan	Sama-sama membahas tentang	Jurnal Tateki Yoga Tursilarini membahas

¹⁹ Mohamad Fadhila Agusta, “Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 5.

²⁰ Eva Liana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku *Incest* Dengan Hukum Adat (Studi Kasus Di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)”, *Skripsi*, (Aceh: UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), hlm. 7.

	<p>Seksual Dalam Rumahtangga Terhadap Anak Perempuan.</p>	<p>penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh keluarga sedarah.</p>	<p>mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah atau saudara yang berada di ranah domestik terdiri dari bentuk kekerasan, peran sistem nilai dan budaya dalam kasus inses, serta bentuk penyelesaian yang dilakukan korban, keluarga maupun masyarakat dalam kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang penyelesaian kasus dan penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah di wilayah hukum Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas.</p>
2.	<p>Pemberatan Pidana Bagi Pelaku</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai pemberian hukuman</p>	<p>Jurnal Nike Luciana Sari dan Wiwik Afifah membahas mengenai konsep dan pola</p>

	<p>Pemeriksaan Hubungan Sedarah (Incest).</p>	<p>pidana kepada pelaku <i>Incest</i>.</p>	<p>dari pemberatan ancaman pidana pada tindak pidana pemerkosaan anak dalam keluarga (Incest) dalam berbagai peraturan di Indonesia. Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai pemberian pidana terhadap pelaku tindak pidana percabulan anak oleh keluarga sedarah melalui penegakan hukum di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas.</p>
3.	<p>Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Terhadap pelaku</p>	<p>Sama-sama membahas tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga sedarah.</p>	<p>Skripsi karya Ronggo menganalisis penerapan sanksi pelaku tindak pidana pencabulan ayah terhadap anak kandung oleh hakim di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar serta hambatan yang dihadapi hakim dalam mengadili</p>

	Tindak Pidana Pencabulan Seorang Ayah Terhadap Anak Kandungnya.		perkara tersebut. Sedangkan skripsi penulis mengkaji penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah di wilayah hukum Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas.
4.	Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan	Sama-sama membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga sedarah.	Skripsi karya Mohamad Fadhila Agusta membahas perbandingan hukum pidana Islam dan hukum positif mengenai penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana perkosaan ayah kandung terhadap anak kandung melalui analisis putusan Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai penegakan hukum oleh aparat penegak hukum berdasarkan hukum positif tentang tindak

	Negeri Makassar Nomor:1459/ Pid/B/2013/P N.Mks).		pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah dengan menggunakan studi kasus secara langsung di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas.
5.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku <i>Incest</i> Dengan Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan).	Sama-sama membahas tentang pemberian sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sedarah dalam lingkungan keluarga (<i>incest</i>).	Skripsi Eva Liana mengkaji mengenai penyelesaian masalah tindak pidana <i>incest</i> beserta sanksi yang diberikan kepada pelaku melalui hukum adat daerah Gampong Lawe Sawah, Aceh Selatan. Sedangkan skripsi penulis mengkaji mengenai penegakan hukum tindak pidana pencabulan sedarah di Kabupaten Banyumas oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas berdasarkan hukum positif di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk selanjutnya guna mempermudah dan memahami tentang hasil penelitian yang penulis lakukan dengan penulisan yang sistematis dan efisien, maka skripsi ini disusun dengan poin-poin sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I membahas mengenai Pendahuluan yang terdiri dari uraian Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II membahas mengenai Landasan Teori meliputi teori tentang penegakan hukum, teori tentang tindak pidana, teori tentang pencabulan, dan teori tentang pencabulan sedarah terhadap anak.

Bab III membahas mengenai Metode Penelitian yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Objek Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Serta Teknik Analisis Data.

BAB IV membahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian, penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah, hambatan serta solusi di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas.

BAB V membahas mengenai Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan uraian pada bab-bab yang sebelumnya setelah melakukan analisis berdasarkan teori dan lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

1. Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berkoordinasi bersama lembaga lain seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos) dan psikolog. Keterlibatan lembaga lain dapat sangat mempengaruhi keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Salah satu lembaga yang bekerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah Kementerian PPPA berdasarkan pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Pasal 73A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dilakukan di bawah kendali Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di setiap daerah.

Ruang lingkup tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan manusia, kekerasan secara umum maupun dalam rumah tangga, susila (perkosaan, pelecehan, cabul), perjudian dan prostitusi, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, pencucian uang dari hasil kejahatan, perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, keluarga, saksi, dan teman, serta kasus-kasus lain yang pelakunya perempuan dan anak.²¹

2. Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam melaksanakan tugas, Unit PPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Unit PPA terdiri dari Unsur Pimpinan yaitu Kepala Unit PPA, Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana yaitu Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) dan Perwira Unit Penyidik (Panit Idik). Kepala Unit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus atau disingkat dengan RPK. Kerja sama dan koordinasi dengan

²¹ Adminyl, "Mengenal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri", <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id.>, diakses pada 24 Juni 2022.

lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain di mana pelakunya adalah perempuan dan anak. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Unit PPA bertanggung jawab kepada:

- a. Di tingkat Mabes Polri kepada Dir I/ Kamtrannas Bareskrim Polri;
- b. Di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda Metro Jaya;
- c. Di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda;
- d. Di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres;

Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA. Perwira Unit Penyidik (Panit Idik) bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap

perempuan dan anak. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA. Bintara Unit PPA bertugas membantu Panit/Kanit dalam melaksanakan perlindungan kejahatan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam melaksanakan tugasnya Banit PPA bertanggung jawab kepada Panit/Kanit PPA.

Bintara Unit PPA bertugas membantu Panit/Kanit dalam melaksanakan perlindungan kejahatan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam melaksanakan tugasnya Banit PPA bertanggung jawab kepada Panit/Kanit PPA. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Unit PPA berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.²²

B. Teori Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Inggris, istilah penegakan hukum diartikan sebagai “*Law enforcement*”. Penegakan hukum menurut Rahardjo adalah proses pengejawantahan keinginan-keinginan hukum menjadi sebuah kenyataan. Maksud dari keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Secara fungsional, penegakan hukum merupakan sistem aksi. Penegakan hukum merupakan aktivitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak hanya berfokus pada tindakan setelah terjadinya tindak pidana,

²² Peraturan Kapolri No. Pol : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

namun secara luas juga termasuk kepada upaya pencegahan kejahatan (*prevention of crime*) yang melibatkan banyak pihak.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang ada dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Fenomena terhadap anggapan bahwa hukum belum mampu memberikan rasa aman, adil, dan kepastian hukum sepenuhnya. Oleh karena itu, besar harapan agar hukum dapat ditegakkan secara tegas dan konsisten, ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa akan menyebabkan krisis hukum. Penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberikan perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang.²³

Menurut Muladi penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang mengikutinya. Aparat penegak hukum hendaklah memahami dengan baik jiwa hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, berkaitan dengan dinamika proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum adalah sebagai kegiatan dalam rangka memberikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah yang kukuh dan mewujudkan sikap perbuatan sebagai rangkaian dalam

²³ Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 55.

penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian kehidupan.

Dilihat dari segi subjeknya, proses penegakan hukum secara luas berkaitan dengan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Menegakkan aturan hukum berarti menjalankan setiap aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan didasarkan pada norma dan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dimaknai sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum telah dijalankan sebagaimana mestinya.

Sedangkan jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum dalam arti yang luas meliputi nilai-nilai keadilan yang ada di dalamnya terdiri dari aturan formal maupun nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya meliputi penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, istilah "*law enforcement*" dalam Bahasa Indonesia diartikan secara luas dengan "penegakan hukum", sedangkan dalam arti sempit adalah "penegakan peraturan".²⁴

Untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam rangka proses penegakan hukum, maka upaya pemberdayaan perlu dilakukan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum di antaranya pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum sebagai bagian

²⁴ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.1, No.2, 2012, hlm. 215-216.

dari upaya untuk mewujudkan upaya supremasi hukum dengan menciptakan hakim dan aparat penegakan hukum yang professional, berintegritas dan memiliki moral yang tinggi.²⁵

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soejono Soekanto mengemukakan bahwa efektifitas penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Undang-Undang

Undang-Undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang secara sah diberlakukan bagi setiap orang. Undang-Undang dalam arti materiil meliputi peraturan pusat yang berlaku secara umum untuk setiap warga Negara atau yang berlaku bagi kelompok tertentu ataupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara, dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu daerah saja. Beberapa asas yang digunakan dalam menerapkan berlakunya undang-undang agar mempunyai dampak yang positif dan efektif, antara lain:

- 1) Undang-undang itu sendiri tidak berlaku surut yang berarti bahwa dapat diterapkan jika ditentukan oleh undang-undang dan dapat dilakukan setelah berlakunya undang-undang tersebut.
- 2) Undang-undang yang dibentuk oleh penguasa yang memegang posisi lebih tinggi.

²⁵ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8, No.3, 2008, hlm. 201.

- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang baru menghapuskan undang-undang yang lama.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang sebagai sebuah alat untuk menggapai kesejahteraan jasmani dan rohani bagi masyarakat maupun individu, dengan pemeliharaan maupun penyempurnaan.²⁶

Beberapa hal yang menjadi halangan dalam penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan oleh antara lain. *Pertama*, tidak mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang. *Kedua*, tidak ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan undang-undang tersebut. *Ketiga*, ketidakjelasan makna kata-kata dalam undang-undang yang berakibat pada kebingungan dalam penjelasan serta pelaksanaannya.²⁷

b. Penegak hukum

Setiap lembaga penegak hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Kedudukan adalah jabatan tertentu yang ada dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan diposisikan sebagai tempat yang memuat hak dan kewajiban khusus. Hak dan kewajiban tersebut dapat berupa satu atau lebih peran. Dengan demikian, seseorang yang menjadi pemegang peranan (*roleoccupant*) adalah mereka yang

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 12.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ...*, hlm. 17.

mempunyai kedudukan dalam suatu struktur masyarakat hukum. Seorang penegak hukum sama seperti anggota masyarakat lainnya, biasanya memainkan banyak peran secara sekaligus.²⁸

Penegak hukum menjadi golongan yang diteladani dalam masyarakat yang seyogyanya memiliki keterampilan khusus sesuai dengan suara masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi dan mendapatkan perhatian dari golongan sasaran. Penegak hukum harus mampu memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga dapat menghidupkan kembali keterlibatan peran serta dari golongan sasaran atau masyarakat.

Beberapa hambatan yang mungkin akan dijumpai oleh penegak hukum sebagai golongan panutan dalam rangka penerapan peranan yang seharusnya, dapat berasal dari dalam diri atau dari lingkungan sekitar di antaranya:

1. Kemampuan yang terbatas untuk dapat memposisikan diri dalam peranan berinteraksi dengan pihak lain.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Minimnya semangat untuk memikirkan masa depan mengakibatkan sulit untuk menciptakan suatu proyeksi.
4. Ketidakmampuan untuk mengontrol diri dalam hal pemenuhan dan pemuasan kebutuhan materiil.
5. Rendahnya daya kreatifitas.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ...*, hlm. 19.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara seperti mendidik, melatih, dan membiasakan sikap sebagai berikut:

1. Berusaha untuk memiliki prasangka yang positif terhadap hal-hal yang baru, mencari pengalaman-pengalaman baru, hilangkan pikiran negatif sebelum mencoba.
2. Siap menerima koreksi terhadap kesalahan dan kelemahan yang ada pada saat itu.
3. Responsif dan cepat tanggap terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar dan menganggap bahwa persoalan tersebut memang berkaitan dengan dirinya.
4. Memberikan berita yang terpercaya dan terkini.
5. Memiliki pemikiran dengan berorientasi ke masa kini dan masa depan.
6. Menyadari sejauh mana kemampuan yang dimilikinya dan yakin bahwa kemampuan tersebut dapat dikembangkan.
7. Melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah di susun dan selalu optimis.
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan manusia.
9. Seimbang antara hak, kewajiban, kehormatan diri sendiri dan orang lain.

10. Meyakini apa yang dilakukan saat ini berdasarkan pada penalaran dan perhitungan yang mantap.²⁹

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu menjadi faktor yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum karena tanpa adanya sarana atau fasilitas maka proses penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut terdiri dari tenaga manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan, kemampuan berorganisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.³⁰

Banyaknya perkara yang harus diselesaikan sedangkan waktu yang dimiliki adalah terbatas bukan menjadi satu-satunya hambatan dalam proses penyelesaian suatu perkara. Masalah lain adalah soal efektivitas dari ancaman hukuman terhadap peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari sanksi tersebut adalah memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Dengan demikian diharapkan kejahatan dapat berkurang secara maksimal.

Suatu ungkapan bahwa hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana diperberat saja, itu bukanlah sebuah alternatif yang efektif untuk mengendalikan angka kejahatan. Kepastian hukum dan kecepatan dalam penanganan suatu perkara justru dapat

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ...*, hlm. 34-36.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ...*, hlm. 37.

memberikan pengaruh yang nyata jika dibandingkan dengan meningkatkan atau memberatkan hukuman. Hal tersebut dapat memberikan efek menakuti yang lebih kuat dan lebih tinggi, sehingga angka kejahatan dapat dicegah dan diminalisir.

Kepastian hukum dan kecepatan dalam penanganan suatu perkara bergantung pada input sumber daya yang diberikan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas ataupun peralatan canggih lainnya yang memiliki peran penting dan dapat memberikan kemudahan dalam kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana.³¹

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan tercapainya perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat berpengaruh besar dalam proses penegakan hukum. Kecenderungan anggapan yang hidup di masyarakat yang mengartikan dan memaknai hukum dengan petugas bahwa baik buruknya hukum senantiasa berkaitan dengan pola perilaku para penegak hukum. Masyarakat memiliki harapan yang besar agar polisi dapat menanggulangi masalah yang dihadapi. Pengharapan tersebut ditujukan kepada polisi yang memiliki pangkat dari yang terendah sampai paling tinggi.

Masyarakat memiliki anggapan bahwa setiap permasalahan yang dihadapi mereka akan dapat diselesaikan dengan baik oleh anggota

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* ..., hlm. 42-44.

kepolisian. Masyarakat memiliki harapan yang besar bahwa polisi akan dapat memberikan perlindungan, oleh karenanya polisi harus dapat memahami semua lingkungan yang menjadi tempat mereka ditugaskan dengan sebaik-baiknya. Polisi harus dapat menyatu dengan lingkungan tersebut.

Indonesia sebagai Negara majemuk yang terdiri dari banyaknya ragam golongan dan kebudayaan yang membuat seorang penegak hukum harus dapat mengenal tatanan sosial masyarakat dalam setiap lingkungan yang ada. Penyelesaian sebuah perkara yang terdapat di sebuah pedesaan berbeda dengan penyelesaian di wilayah perkotaan. Seorang penegak hukum harus dapat mengenal mulai dari lapisan masyarakat, tatanan sosial sampai kepada peranan-peranan yang ada dalam lingkungan tersebut. Hal tersebut didapatkan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat atau warga biasa, ataupun melalui jalan pengamatan.³²

Hal lain yang menjadi perhatian adalah tentang lembaga sosial yang terdapat di setiap lingkungan masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat seperti lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga penegakan hukum, dan lainnya. Dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai dalam sebuah tatanan masyarakat dalam lingkungan tertentu akan membantu dalam pekerjaan menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ...*, hlm. 46-50.

Dalam suatu waktu, polisi mau atau tidak diharuskan untuk menggunakan cara kekerasan dalam melaksanakan peranan aktual dalam masyarakat. Kemudian Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa:

“Seorang polisi akan mengalami, bahwa penggunaan kekerasan itu merupakan suatu alat untuk melakukan persuasi. Dari pengalaman ini, yaitu menggunakan kekerasan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dikehendaki oleh hukum ...”

Masalah lain yang muncul sebagai akibat dari anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Jika penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil jika perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Diskresi dapat dilakukan ketika kemungkinan adanya kebiasaan kurang menelaah perundang-undangan yang terkadang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Oleh karena itu, anggapan-anggapan yang muncul dalam masyarakat harus menemukan perubahan-perubahan dalam tingkatan tertentu. Penyuluhan dan penerangan hukum yang berkesinambungan yang kemudian dievaluasi hasilnya dan dikembangkan dapat menjadi salah satu upaya dalam melakukan perubahan masyarakat. Upaya tersebut dapat membantu untuk memposisikan hukum pada kedudukan dan peranan yang seharusnya.

Selain adanya pengaruh yang kuat dari masyarakat yang memaknai hukum sebagai penegak hukum, maka terdapat golongan lain yang juga memaknai hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Dampak positifnya adalah adanya kemungkinan masyarakat yang

sudah memiliki pengetahuan yang pasti tentang hak dan kewajibannya dalam hukum. Jika demikian, maka masyarakat sudah memahami hak dan kewajiban mereka dan secara otomatis mereka juga akan memahami apa yang harus mereka lakukan dalam upaya hukum dalam rangka melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhannya sesuai aturan yang berlaku.

Sedangkan dampak negatif dari anggapan masyarakat bahwa hukum adalah hukum positif adalah adanya kecenderungan yang sangat kuat bahwa fungsi dari hukum yang utama adalah untuk kepastian hukum. Hal tersebut mengakibatkan munculnya anggapan bahwa tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mengutamakan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum dan akan muncul gagasan bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis.³³

e. Faktor Kebudayaan

Sebagai suatu sistem, hukum meliputi struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur sebagai tempat dari sistem yang terdiri dari tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban, dan sebagainya. Substansi meliputi materi inti dari aturan-aturan hukum, perumusannya, serta cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum ataupun pencari keadilan. Kebudayaan meliputi nilai-nilai yang

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ...*, hlm. 50-57.

mendasari keberlakuan hukum yang merupakan rancangan-rancangan abstrak tentang sesuatu yang dianggap baik sehingga diyakini dan dianggap buruk sehingga dijauhi. Pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum antara lain:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- 3) Nilai kelestarian/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.³⁴

C. Teori Tentang Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Kata pencabulan dalam KBBI berasal dari kata cabul yang artinya perbuatan tidak sopan, melanggar adat dan kesusilaan, melanggar kesopanan, keji dan kotor. Pencabulan adalah semua hal yang memiliki kaitannya dengan perbuatan cabul yang melanggar nilai-nilai kesopanan.³⁵ Soetandyo Wignjosoebroto mengartikan pencabulan sebagai suatu usaha memuaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara-cara yang melanggar nilai moral dan aturan hukum. R. Sugandhi mengemukakan makna pencabulan adalah pemaksaan hubungan badan melalui ancaman kekerasan yaitu memasukkan alat kelamin seorang laki-laki kepada seorang wanita yang tidak dalam ikatan pernikahan yang kemudian antara mereka dikeluarkan air mani.³⁶

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ...*, hlm. 59-60.

³⁵ Cabul. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 31 Mei 2020, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cabul>.

³⁶ Ngawiardi, "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Parigi Moutong", *Jurnal Legal Opinion*, Vol.4, No.4, 2016, hlm. 5-6.

Pencabulan menurut J.M. Van Bemmelen dikutip oleh Neng Djubaedah adalah tindakan kekerasan seksual termasuk di dalamnya hubungan seksual dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Perbuatan cabul merupakan segala perbuatan keji yang melanggar nilai-nilai kesusilaan termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti cium-ciuman, meraba-raba dan sebagainya.³⁷

Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala jenis perbuatan yang memiliki hubungan dengan alat kemaluan atau anggota badan lain yang dapat merangsang hasrat seksual yang dilakukan terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain. Contohnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang payudara, mencium mulut seseorang dan lain sebagainya. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dan perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu birahi, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya.³⁸

2. Jenis-Jenis Pencabulan

Jenis pencabulan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di antaranya sebagai berikut:

a. Pencabulan dengan kekerasan

Yang dimaksud kekerasan adalah melakukan kekerasan fisik dengan cara dipaksa. Perbuatan tersebut dianggap tidak sah karena

³⁷ Sarah Basalamah, "Problematika Hubungan Seksual Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum",..., hlm. 163.

³⁸ Ony Rosifany, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Legalitas*, Vol.5, No.2, 2020, hlm. 94.

merupakan pemaksaan kehendak seseorang terhadap orang lain seperti memukul dengan tangan atau senjata tajam, menendang, mendorong, dan sebagainya yang menyebabkan orang tersebut merasakan sakit karena tindakan tersebut.

Pasal 289 KUHP bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Ancaman hukuman tersebut diberikan kepada seseorang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain untuk mau diperlakukan cabul melalui tindakan kekerasan atau ancaman.

b. Pencabulan dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud pingsan adalah tidak mengingat atau tidak menyadari akan dirinya sendiri. Ibaratnya ketika memberi racun kecubung atau obat-obatan yang lainnya sehingga orang tersebut tidak mengingat kembali. Ketika pingsan, seseorang tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Sedangkan, tidak berdaya adalah tidak mampu melakukan perlawanan ketika dirinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali. Contohnya mengikat kaki dan tangan menggunakan tali, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan yang mengakibatkan seseorang

lumpuh. Ketika seseorang pingsan, ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi padanya. Namun, jika tidak berdaya orang tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Pasal 290 Ayat (1) KUHP bahwa “Dihukum dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

c. Pencabulan dengan cara membujuk

Membujuk atau merayu adalah meyakinkan seseorang agar mempercayai apa yang dikatakan oleh dirinya. Pasal 290 Ayat (3) KUHP bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain”.

d. Pencabulan dengan cara tipu daya

Tipu daya artinya melakukan berbagai daya upaya untuk mengelabui seseorang dengan menggunakan kekuasaan atau jabatan, memberikan iming-iming atau menjanjikan sesuatu. Pasal 293 Ayat (1) KUHP bahwa “Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan

seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Beberapa kategori yang termasuk ke dalam pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur disebut dengan *child molester* yaitu sebagai berikut:

a. *Immature*

Para pelaku melakukan tindak pencabulan dengan alasan karena mereka tidak mampu untuk mengenali dirinya sendiri dengan peran seksual sebagai orang tua.

b. *Frustrates*

Para pelaku melakukan perbuatan cabul sebagai tanggapan melawan rasa frustrasi seksual yang bersifat emosional terhadap orang dewasa.

c. *Sociopathic*

Perbuatan pencabulan yang muncul karena kecenderungan gairah yang muncul secara spontan yang dilakukan bersama orang yang tidak dikenali oleh pelaku pencabulan

d. *Pathological*

Para pelaku pencabulan yang tidak mampu untuk mengendalikan dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, lemah atau

rendahnya kemampuan anggota tubuh sebelum waktunya (*premature senile derioration*).

e. *Miscellaneous*

Perbuatan yang tidak tergolong ke dalam semua jenis pencabulan yang telah disebutkan di atas.³⁹

Terdapat pengelompokan pencabulan yang dibagi menjadi beberapa macam jenis pencabulan antara lain:

- a. Pencabulan sadis (*sadistic rape*). Pada jenis ini, seksualitas dan gairah bersatu dalam wujud yang merusak. Pelaku pencabulan memiliki kenikmatan berupa kebahagiaan, namun bahagia tersebut tidak disebabkan karena hubungan seksualnya, melainkan karena perlakuan yang mengerikan melalui alat kelaminnya yang dilakukan kepada korban.
- b. *Angea rape* yaitu penganiayaan seksual yang memiliki tanda bahwa seksualitas digunakan sebagai alat untuk menyampaikan dan melampiaskan kemarahan yang terpendam. Tubuh korban seakan-akan menjadi sasaran oleh pelaku sebagai pemecah rasa frustrasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan dalam hidupnya.
- c. *Dononation rape* yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang mencoba untuk sekuat tenaga melalui kekuasaan dan superioritas yang dimilikinya untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban.

³⁹ Nunuk Sulisrudatin, "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.6, No.2, 2016, hlm. 22.

- d. *Seductive rape* yaitu suatu tindak pencabulan yang terjadi pada kondisi-kondisi yang merangsang yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Awalnya korban memutuskan bahwa dirinya harus membatasi keintiman personal agar tidak sampai sejauh kesenggamaan. Namun, karena kondisi tersebut justru membuat pelaku merasa yakin bahwa korban membutuhkan paksaan, oleh karenanya atas perbuatan tersebut pelaku tidak memiliki rasa bersalah.
- e. *Victim precipitated rape* yaitu perbuatan cabul yang terjadi dengan memposisikan korban sebagai dalangnya. Jenis pencabulan ini menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan dalam hubungan seks pihak laki-laki yang cenderung akan memperoleh keuntungan, sedangkan keadaan ini berbanding terbalik dengan yang diterima wanita yang memiliki ketergantungan kepada laki-laki secara ekonomis dan sosial.⁴⁰

3. Unsur-Unsur Pencabulan

Jika diperhatikan pada beberapa dasar hukum tentang pencabulan, maka unsur-unsur pencabulan dapat dirumuskan di antaranya:

- a. Unsur setiap orang yang berarti subjek atau pelaku.
 - b. Unsur kesengajaan (*dolus*).
 - c. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan artinya perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Contohnya ketika seorang anak dipaksa untuk melakukan hubungan

⁴⁰ Nunuk Sulisrudatin, "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil",..., hlm. 23.

badan dengan orang dewasa maka berarti dalam perbuatan tersebut telah terjadi pemaksaan untuk bersetubuh dari pelaku kepada korban.

- d. Unsur berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Artinya perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.⁴¹

D. Teori Tentang Pencabulan Sedarah Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan sebuah kepercayaan yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada setiap orang tua. Anak sebagai generasi penerus suatu bangsa memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai harkat dan martabat sebagai manusia. Setiap anak berhak memperoleh identitas dan kewarganegaraan, memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, serta berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 membatasi definisi anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 bahwa anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk dalam kandungan.

⁴¹ Nunuk Sulisrudatin, "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil",..., hlm. 21.

Anak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5 adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk di dalamnya yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengartikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Dari beberapa pengertian anak yang telah disebutkan bahwa secara umum anak adalah seseorang yang belum dewasa, masih berada di bawah umur tertentu, dan belum kawin. Namun, mengenai batasan umur anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia disebutkan secara berbeda-beda. Untuk menumbuhkan budi pekerti dan pribadi yang baik pada anak, maka orang tua harus memberikan pemenuhan hak dan kebutuhan secara maksimal kepada anak. Berikut 4 (empat) hak dasar dalam Konvensi Hak Anak adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk dapat mempertahankan hidup dan hak untuk mendapatkan standar kesehatan dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak untuk tumbuh kembang, mendapatkan pendidikan dan standar hidup yang pantas bagi pertumbuhan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

- d. Hak untuk ikut berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam setiap hal yang mempengaruhi anak.⁴²

2. Pengertian Keluarga Sedarah

Keluarga adalah sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang tergabung dan tinggal dalam satu tempat dalam keadaan saling bergantung satu sama lain. Keluarga mempunyai fungsi utama dalam memberikan perlindungan dari segala jenis kejahatan, menjamin masa depan anak, pemenuhan hak anak agar dapat memiliki penghidupan yang layak, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabatnya.⁴³ Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, sanak saudara, serta orang seisi rumah yang menjadi tanggungan.

Keluarga sedarah adalah suatu pertalian dalam hubungan kekeluargaan karena garis keturunan. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat, keluarga menjadi institusi sosial yang memiliki peran penting sebagai tempat untuk menghubungkan individu dengan individu lain untuk saling berinteraksi dan memainkan perannya dalam kehidupan sosial.

3. Pengertian Pencabulan Sedarah

Tindak pidana pencabulan tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal korban, namun dapat juga berasal dari sesama anggota

⁴² Dike Farizan Fadhillah, dkk, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi", *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2, No.1, 2015, hlm. 91.

⁴³ Dike Farizan Fadhillah, dkk, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi",..., hlm. 93.

keluarga atau bahkan oleh orang tua korban. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengan menjadikan anak sebagai korban disebut dengan inses (*incest*). *Incest* pada umumnya terjadi antara orang-orang yang masih memiliki hubungan saudara atau masih memiliki hubungan darah.

Inses dalam bahasa Inggris adalah *incest* berasal dari bahasa latin *incestus* artinya tidak murni, tidak suci. Insés adalah salah satu tindak kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dilakukan oleh anggota keluarga yang masih memiliki hubungan pertalian darah ataupun ikatan perkawinan. Insés atau *incest* adalah hubungan seksual atau hubungan perkawinan termasuk ke dalam pelanggaran dalam adat, hukum atau agama dan dilakukan oleh dua orang yang bersaudara kandung.⁴⁴

Sawitri Supardi Sadarjoen mengemukakan *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat seperti antara ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, atau antar sesama anggota keluarga kandung. Kartini Kartono menjelaskan insés adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita di dalam atau di luar ikatan perkawinan yang memiliki hubungan kekerabatan keturunan yang sangat dekat. Sementara itu, Sofyan S. Willis mengartikan insés adalah hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang di luar nikah sedangkan mereka adalah kerabat yang dekat. Selanjutnya, Supratik mengatakan bahwa insés adalah taraf koitus atau

⁴⁴ Insés. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 31 Mei 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/insés>.

hubungan persenggamaan antara anggota keluarga misalnya antara kakak laki-laki dengan adik perempuan, antara ayah dengan anak perempuan yang dilarang oleh adat dan kebudayaan.⁴⁵

Incest atau hubungan sedarah adalah hubungan cinta kasih yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang mempunyai ikatan kekeluargaan yang erat, umumnya terjadi antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri.⁴⁶ Lebih jauh *incest* adalah suatu hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga dalam hubungan kerabat dekat yang dapat terjadi karena adanya rasa suka sama suka yang kemudian dapat mengarah dalam ikatan perkawinan maupun karena rasa keterpaksaan.

Ketika terjadi hubungan seksual di dalam keluarga yang tidak sepatutnya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku inses. Secara umum ada dua kategori inses yaitu *parental incest* dan *sibling incest*. *Parental incest* merupakan kategori inses yang paling berat ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota inti dalam keluarga yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya sendiri. Inses yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak merupakan perbuatan yang dikategorikan semakin berat karena dilakukan dengan sering oleh orang tua karena kekuasaan kuat yang dimilikinya.

⁴⁵ Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal Inovatif*, Vol.7, No.2, 2014, hlm. 94.

⁴⁶ Ai Arie Akbar, "Makalah Incest", <https://id.scribd.com/document/519039407/Makalah-Incest>., diakses 11 Februari 2022.

Sibling incest juga menjadi bagian dari inses keluarga inti. *Sibling incest* merupakan kategori kedua setelah *parental incest* yang mana hubungan terjadi antara kakak dan adik kandung. Pada kategori *inses* jenis ini masih dapat dilakukan upaya pencegahan melalui dukungan dan perlindungan dari orang tua, untuk menghindari dampak yang ditimbulkan agar tidak seburuk ketika perbuatan terjadi antara orang tua dan anak. *Family incest* merupakan hubungan seksual yang terjadi antara anak dengan kerabat dekat yang masih memiliki hubungan sedarah baik garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun garis keturunan menyamping dan memiliki penguasaan hak atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, saudara kakek nenek dan hal tersebut berdasarkan adanya suatu ikatan keluarga sedarah.⁴⁷

4. Jenis-Jenis Pencabulan Sedarah

Tindak pidana *incest* tidak secara keseluruhan terjadi dalam bentuk hubungan seksual yang disertai kekerasan fisik, non fisik, atau rayuan dengan tujuan membuat korban tidak berdaya. Selain itu, *incest* juga dapat terjadi tanpa adanya unsur kekerasan, paksaan, atau rayuan melainkan karena rasa suka sama suka antar pelaku. Beberapa jenis *incest* berdasarkan penyebabnya antara lain:

- a. *Incest* yang terjadi karena ketidaksengajaan. Misalnya antara kakak laki-laki dan adik perempuan remaja yang tidur dalam satu kamar

⁴⁷ Vifi Swarianata, dkk, "Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana", *Law Journal UB*, 2016, hlm. 5.

secara bersamaan, biasanya seseorang tergoda untuk melakukan percobaan perbuatan sampai kemudian terjadi *incest*.

- b. *Incest* akibat psikopatologi berat. Biasa terjadi antara ayah yang cenderung memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol atau psikopatik dengan anak perempuannya.
- c. *Incest* akibat pedofilia. Misalnya seorang laki-laki yang mengalami gangguan seksual berupa sikap haus untuk menggauli anak perempuan yang masih di bawah umur, termasuk anaknya sendiri.
- d. *Incest* akibat meniru perilaku yang tidak baik dari ayah. Seorang laki-laki menjadi senang melakukan *incest* karena meniru perilaku ayahnya terhadap kakak atau adik perempuannya.
- e. *Incest* akibat patologi keluarga dan ketidakharmonisan hubungan dalam perkawinan. Seorang suami atau ayah yang merasa tertekan atau terancam keberadaannya sebagai kepala keluarga, sikap dominasi istri dalam rumah tangga membuat suami merasa terpojok, sehingga melampiaskannya kepada anak perempuannya melalui perbuatan *incest*.

Selain bentuk kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik, namun juga dalam bentuk psikis dan mental. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang termasuk ke dalam perbuatan *incest*:

- a. Ajakan atau rayuan berhubungan seks.
- b. Sentuhan atau raba seksual.
- c. Penunjukkan alat kemaluan seseorang.

- d. Penunjukkan pencabulan dan/atau persetubuhan.
- e. Memaksa untuk melakukan masturbasi.
- f. Memasukkan benda atau jari tangan ke anus atau vagina.
- g. Berhubungan seksual.
- h. Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa busana atau ketika berhubungan seksual.⁴⁸

5. Faktor Penyebab Pencabulan Sedarah

Faktor-faktor penyebab terjadinya inses dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar yaitu faktor internal dan eksternal.

- a. Faktor internal, adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang di antaranya:
 - 1) Faktor biologis yaitu dorongan seksual yang besar dan ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksnya.
 - 2) Faktor psikologis yaitu pelaku cenderung mempunyai kepribadian yang menyimpang seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan atau cenderung introvert dari lingkungan pergaulan, menarik diri dari pergaulan sosial dalam masyarakat.
- b. Faktor eksternal, adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang di antaranya:
 - 1) Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah.
 - 2) Keadaan ekonomi keluarga. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah atau mempunyai keterbatasan pendapatan

⁴⁸ Sudut Hukum, "Tindak Pidana Incest", <https://suduthukum.com/2016/12/tindak-pidana-incest.html>, diakses 11 Februari 2022.

memiliki pengaruh yang besar dalam cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan seseorang.

- 3) Rendahnya tingkat pemahaman agama serta penerapan akidah dan norma agama dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa penyebab timbulnya inses tidak lain adalah karena adanya pengaruh aspek struktur masyarakat yang semakin kompleks. Kompleksitas tersebut menyebabkan ketidakberdayaan setiap individu yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan mental dan psikologis.

- 1) Konflik budaya. Perkembangan teknologi dan perubahan tatanan masyarakat yang berjalan begitu cepat membuat banyak masuknya berbagai alat komunikasi seperti radio, televisi, handphone, koran, dan majalah sudah sampai ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Banyaknya budaya-budaya baru yang masuk seiring dengan perkembangan zaman yang sebenarnya budaya tersebut kurang cocok dengan budaya dan norma yang ada di daerah setempat. Dengan televisi dan media masa jejaring sosial lainnya membuat orang dapat dengan mudah mengakses berita kriminal seks, hingga sampai kepada kegiatan seksual *incest* dan tindak kekerasan. Hal tersebut dapat menjadi bumerang bagi mereka yang tidak dapat mengontrol nafsu birahinya.
- 2) Kemiskinan. Meskipun inses dapat terjadi dalam segala lapisan ekonomi, namun secara khusus kondisi kemiskinan menjadi satu hal yang sangat potensial dalam mempengaruhi muncul tindak *incest*.

Bertahun-tahun yang lalu di mana masyarakat Indonesia masih banyak yang hidup dalam taraf perekonomian yang kurang stabil, menyebabkan banyak keluarga yang hanya memiliki satu petak rumah. Dalam satu petak rumah tersebut bahkan tidak dapat dibedakan antara kamar tidur, kamar tamu, atau kamar makan karena kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu atau dua kamar dengan multifungsi. Tempat tidur anak dan orang tuanya sering tidak ada sekat/batasan. Hal ini yang menjadi penyebab bagi seorang ayah yang tidak mampu menahan nafsu birahinya akan mudah terangsang ketika melihat anak perempuannya tidur. Kondisi yang demikian memungkinkan terjadinya inses apabila ada kesempatan.

- 3) Pengangguran. Kondisi krisis ekonomi juga mengakibatkan banyak terjadi PHK yang berakibat banyak orang yang menganggur. Dalam situasi sulit mencari pekerjaan, di sisi lain keluarga butuh makan. Seorang suami sebagai tulang punggung keluarga tidak jarang bekerja serabutan. Dengan kondisi saat ini kebanyakan istri yang keluar untuk bekerja, membuat sang suami kesepian dan mencari hiburan. Tidak menutup kemungkinan anak yang sedang dalam kondisi tumbuh dan berkembang menjadi sasaran pelampiasan nafsu birahi ayahnya.

Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam keluarga menurut Lustig antara lain:

- a. Keadaan terdesak. Ketika hilangnya figur seorang ibu mengharuskan seorang anak perempuan menjadi sosok pengganti perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga selain daripada ibunya.
- b. Orang tua yang memiliki kesulitan seksual karena ketidakmampuan seorang ayah untuk mengatasi dorongan seksualnya.
- c. Seorang ayah karena kebutuhan untuk menjalankan peran sebagai orang tua ganda dalam keluarga membuat dirinya tidak mampu untuk mencari pasangan seksual di luar rumah.
- d. Anggota keluarga yang lebih memilih diam, mementingkan dan menjaga perdamaian karena takut terjadi pertengkaran dan perpecahan keluarga jika melaporkan masalah yang terjadi dalam internal keluarga.
- e. Sanksi yang secara langsung ditujukan terhadap ibu yang tidak melakukan dan menjalankan tuntutan peran seksual sebagai seorang istri.
- f. Orang tua yang memiliki kesibukan mencari nafkah di luar rumah menyebabkan kurangnya pengawasan dan pendidikan secara utuh terhadap anak.
- g. Anak remaja yang normal yang memiliki dorongan seksual tinggi karena pengaruh tayangan yang membangkitkan nafsu birahinya.

Secara sosial, inses disebabkan antara lain kondisi rumah yang terlalu sempit sehingga mengharuskan orang tua, anak, dan sesama saudara tidur dalam satu ruangan. Bentuk hubungan yang biasanya terjadi

adalah hubungan sedarah antara seorang kakak laki-laki dan adik perempuan, antara lain karena rendahnya kualitas tatanan moral dalam keluarga, atau tingginya rasa keingintahuan anak akan seks.⁴⁹

6. Dasar Hukum Pencabulan Sedarah

Anak menurut hukum Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada dasarnya anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, perawatan, dan penghormatan dalam diri mereka. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Anak-anak tidak sepatasnya untuk diperlakukan sewenang-wenang dan sudah menjadi kewajiban seluruh kalangan untuk menghindari anak dari segala bentuk kekerasan seksual termasuk dalam hal ini kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga atau *incest*. Kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga masih terus terjadi dan dalam hal ini menjadi sebuah fenomena bahwa saat ini nilai moral dalam kehidupan masyarakat sudah mulai terkikis. *Incest* menjadi sebuah tindakan yang tidak manusiawi, karena pada hakikatnya keluarga menjadi tempat yang aman untuk anak mendapatkan perlindungan. Namun, justru

⁴⁹ Murdiyanto dan Tri Gutom, "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol.43, No.1, 2019, hlm. 56-57.

keluarga menjadi sumber kejahatan dan menjadikan anak sebagai sasaran pelaku kejahatan tersebut.⁵⁰

Tindak pidana pencabulan sedarah dalam rumah tangga atau disebut *incest* adalah hubungan yang menyimpang dari dasar filosofis berupa pelanggaran terhadap hak asasi anak sebagai manusia. Anak dalam penghidupannya masih sangat memerlukan bimbingan dari orang tua. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan dan lebih mudah mengalami tindak kejahatan dalam dirinya secara tidak manusiawi. Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan sedarah atau *incest* di Indonesia selain telah diatur dalam KUHP, namun ada undang-undang lain yang mengatur tentang *incest* dengan lebih spesifik.

- a. Pasal 285 KUHP bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Pasal 287 bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- c. Pasal 289 KUHP bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan

⁵⁰ I Putu Agus Setiawan dan I Wayan Novy Purwanto, "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) Studi Di Pold Bali", *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol.8, No.4, 2019, hlm. 7.

dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- d. Pasal 294 Ayat (1) KUHP bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- e. Pasal 295 Ayat (2) butir 1 KUHP bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur dalam pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur dengan orang lain.⁵¹

Ketentuan dalam Pasal 285 KUHP mengatur tentang tindak pidana perkosaan. Pasal 287 KUHP mengatur tentang tindak persetujuan terhadap anak di bawah umur. Pasal 289 KUHP mengatur tentang tindak perbuatan cabul yang tidak disebutkan secara spesifik tentang pelaku ataupun korban apakah memiliki ikatan sedarah ataupun tidak. Sedangkan

⁵¹ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 105-108.

pada Pasal 294 Ayat (1) dan Pasal 295 Ayat (1) butir (1) cukup relevan untuk mengatur tindak pidana pencabulan sedarah karena pada pasal tersebut telah menyebutkan dengan jelas bahwa perbuatan cabul dilakukan dengan korbannya di antaranya anak, anak tiri, anak angkat, atau anak dalam pengawasan yang masih belum cukup umur.

Selanjutnya pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak selain telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut mengatur secara khusus mengenai segala bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang *incest*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menyebutkan larangan tindak kekerasan terhadap anak diatur dalam Bab XIA tentang Larangan. Pasal 76D bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan atau dengan orang lain” dan Pasal 76E bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai larangan tindak kekerasan seksual terhadap anak, mengenai ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak pada tindak persetubuhan

diatur dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Selanjutnya mengenai larangan tindak kekerasan seksual terhadap anak yang lebih khusus dalam tindak pidana pencabulan, terhadap pelaku ketentuan ancaman pidana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana tersebut dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).⁵²

Pemberatan atau ancaman pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana *incest* yang dikatakan sebagai pelaku (unsur subjek) sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (3) dan Pasal 82 Ayat (2) secara spesifik di antaranya adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Beberapa pengertian yang terdapat dalam pasal tersebut tentang unsur pelaku antara lain:

- a. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- b. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- c. Pengasuh anak adalah seseorang atau lembaga yang memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan kepada anak asuhnya karena amanat dari orang tuanya atau salah satu dari keduanya yang tidak mampu untuk menjamin tumbuh kembang anak.

⁵² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- d. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang terqualifikasi dalam profesi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan bidang khususnya, serta ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan.
- e. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan.

Jika melihat kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai larangan kekerasan seksual terhadap anak Pasal 76D tindak pidana persetubuhan dan Pasal 76E tindak pidana pencabulan serta ketentuan pidananya dalam Pasal 81 dan Pasal 82. Dalam ketentuan pidana tersebut telah disebutkan terdapat pemberatan atau ancaman pidana tambahan kepada orang tua sebagai pelaku tindak kekerasan seksual yakni dengan tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman yang umum.

Segala bentuk kejahatan pada dasarnya dapat terjadi di mana saja, tidak terkecuali juga terjadi dalam lingkup yang paling dekat yaitu lingkup keluarga dalam rumah tangga. Kekerasan seksual dalam rumah tangga selain menimpa kepada istri, juga dapat terjadi kepada anak. Tindak pidana kekerasan seksual sedarah salah satunya adalah yang terjadi kepada anak kandung perempuan yang dilakukan oleh seorang ayah inilah yang disebut dengan *incest*.

Selain telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perlindungan Anak, kemudian tindak pidana *incest* selanjutnya

diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi suatu upaya jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka (1) dijelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berkaitan dengan siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam lingkup rumah tangga diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini terdiri dari:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pengaturan tindak pidana *incest* dalam Undang-Undang PKDRT telah dijelaskan sebagaimana pada Sub Bab III tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (anak) dalam Pasal 5 berbunyi “Setiap

orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga”. Selanjutnya dalam Pasal 8 huruf (a) menjelaskan bahwa “Kekerasan seksual menjadi salah satu kekerasan yang dilarang dalam lingkup rumah tangga yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”.⁵³

Dalam hal ketentuan pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual dalam undang-undang ini ditentukan dalam Pasal 46 yang menentukan “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dirumuskan:

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan perbuatan kekerasan seksual;
- c. Yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a);
- d. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun;
- e. Atau denda paling banyak Rp36.000.000,00.

Yang dimaksud dengan Pasal 8 huruf (a) yang terdapat pada rumusan poin (c) tersebut di atas yaitu bahwa kekerasan seksual tersebut

⁵³ Anastasia Hana Sitompu, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol.4, No.1, 2015, hlm. 50.

terjadi terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.⁵⁴ Undang-undang ini telah secara jelas memberikan perlindungan terhadap anak khususnya yang berada dalam lingkup rumah tangga ketika anak mendapatkan kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.

Pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang ini mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kerja sama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Perkosaan, perbuatan cabul, pesetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak menjadi bagian dari tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ancaman hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam ketentuan Pasal 5 menentukan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” dan ketentuan dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- (a) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (b) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (c) Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pemberatan atau ancaman pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menentukan bahwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga), jika:

- a. Dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- c. Dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. Dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- f. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. Dilakukan terhadap Anak;
- h. Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
- i. Dilakukan terhadap perempuan hamil;

- j. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- l. Dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. Mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/atau
- o. Mengakibatkan Korban meninggal dunia.⁵⁵

Beberapa ancaman hukuman yang telah dijelaskan dalam beberapa peraturan di atas menjadi bentuk upaya perlindungan hukum bagi anak dan larangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diberikan oleh Negara dan telah terdapat pemberatan ancaman hukuman pidana jika kekerasan seksual terhadap anak tersebut terjadi dalam lingkup keluarga yang dilakukan oleh anggota keluarga sedarah.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan dan menggambarkan suatu gejala serta kejadian yang terjadi dalam masyarakat secara lebih terinci dan mendalam. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana penulis terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung mengenai kejadian yang menjadi fokus peneliti. Fokus penelitian ini adalah tentang penegakan hukum tindak pidana pencabulan sadar terhadap anak oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang menjadikan perilaku masyarakat sebagai objek kajian dalam penelitian. Pendekatan yuridis merupakan salah satu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan untuk meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.⁵⁶ Sedangkan pendekatan empiris merupakan pendekatan yang menganalisis penerapan hukum dalam realitas di lapangan dengan berfokus kepada tingkah laku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam hubungannya dengan penerapan atau penegakan hukum.⁵⁷

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universitas Press, 2010), hlm. 86.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum ...*, hlm. 83.

Dengan pendekatan tersebut, maka penulis akan menilai apakah pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas sebagai lembaga penegak hukum di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Untuk mendapatkan data primer, lokasi penelitian dilakukan di Polresta Banyumas atau dalam hal ini Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas. Gedung Satreskrim Polresta Banyumas terletak berpisah dengan gedung Polresta Banyumas. Alamat Polresta Banyumas berada di Jalan Letjend. Pol. R. Sumarto No.100, Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupataen Banyumas. Sedangkan alamat Satreskrim Polresta Banyumas berada di Brubahan, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus permasalahan dalam sebuah penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh keluarga sedarah yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Tatang M. Amirin adalah sumber tempat didapatkannya keterangan penelitian atau diartikan sebagai seseorang atau

sesuatu yang darinya akan diperoleh sebuah keterangan.⁵⁸ Subjek penelitian berhubungan erat dengan pihak yang menjadi tempat dari mana informasi dan data penelitian berasal. Subjek dalam penelitian disebut sebagai informan atau narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, penyidik, serta pelaku.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang pertama dan paling utama. Data ini diperoleh secara langsung dari narasumber yang kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis. Adapun sumber data primer dalam penulisan skripsi ini penulis peroleh dari hasil wawancara langsung dengan Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, penyidik, serta pelaku.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek dalam penelitian untuk membantu dan menunjang kelengkapan data yang telah diperoleh secara primer. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

⁵⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan hukum sekunder

- a) Referensi dari buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencabulan sedarah terhadap anak;
- b) Karya tulis berupa jurnal, pendapat para ahli, kamus, ensiklopedia, artikel, blog, wikipedia, makalah, tesis atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah umum yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peeliti untuk selanjutnya dipelajari dan melalukan penarikan kesimpulan.⁵⁹

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dalam sebuah populasi. Sampel menjadi bagian kecil dari anggota populasi yang diambil berdasarkan prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jika terdapat populasi dalam jumlah besar maka penulis tidak mungkin untuk mempelajari seluruh yang ada pada populasi. Oleh karena itu, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari bagian populasi.

Teknik sampling merupakan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel. Pada dasarnya teknik sampling dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. *Nonprobability sampling* merupakan teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur dalam anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. *Purposive sampling* merupakan salah satu teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu yaitu anggapan bahwa pihak yang dipilih menjadi subjek penelitian dianggap tepat dan mampu untuk memenuhi data penelitian.⁶⁰ Dalam hal ini orang yang dipilih menjadi sumber data atau sebagai narasumber penelitian adalah Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas yang menjadi ujung tombak

⁵⁹ Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 63.

⁶⁰ Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian...*, hlm. 64-66.

koordinasi di Unit PPA dalam hal pelayanan perlindungan perempuan dan anak yaitu Ipda Metri Zul Utami, S.Psi. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan penyidik yang menangani langsung kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah di Kabupaten Banyumas yaitu Bripka Made I Arsana, S.H., serta wawancara langsung dengan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah di Kabupaten Banyumas.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang suasana, keadaan, serta peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi secara langsung di lokasi penelitian⁶¹ serta hal lain yang diperlukan oleh penulis dalam mendukung penelitian ini. Observasi dilakukan penulis dengan mendatangi langsung lokasi ke Satreskrim Polresta Banyumas atau dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak untuk mendapatkan informasi-informasi atau data-data yang konkret mengenai pelaksanaan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh keluarga sedarah dalam rangka upaya penegakan hukum di Kabupaten Banyumas.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum ...*, hlm. 90.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data-data berupa pertemuan secara langsung untuk melakukan kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.⁶² Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara terstruktur bersama dengan Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, penyidik, serta pelaku.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah usaha mengumpulkan dan mencari data tentang hal-hal atau variabel yang terdiri dari catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya⁶³ yang semuanya tersebut dapat membantu melengkapi dan mendukung informasi bagi penelitian. Teknik dokumentasi diperlukan untuk menambah keakuratan dan kebenaran data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Pada teknik dokumentasi ini, penulis akan dapat melihat lebih jelas tentang penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah di Kabupaten Banyumas melalui beberapa dokumen yang penulis dapatkan dari Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas.

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan melalui pengolahan data dengan menguraikan kata demi kata dan keterangan yang diperoleh

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum ...*, hlm. 98.

⁶³ Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian...*, hlm. 75.

secara mendalam dari hasil pengamatan observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis secara sistematis sehingga akan lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan melalui beberapa tahapan hingga sampai kepada kesimpulan. Dalam hal ini penulis menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yang menekankan kegiatan analisis data dalam beberapa proses yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan/verifikasi.⁶⁴

- a. Pengumpulan data. Dalam hal ini penulis mengumpulkan dan menyatukan data-data yang telah diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara objektif.
- b. Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya yang dilakukan secara kontinyu selama proses penelitian berlangsung.
- c. Penyajian data adalah sekumpulan susunan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna. Sedangkan kesimpulan adalah deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar kemudian setelah diteliti akan menjadi jelas dan dapat ditarik suatu kesimpulan.⁶⁵

⁶⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM Press, 2018), hlm. 170.

⁶⁵ Sustiyo Wandu, dkk, "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Karangturi Kota Semarang", *Jurnal of Physical Education, Sport, Health and Recreations*, Vol.2, No.8, 2013, hlm. 527–28.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP

ANAK OLEH KELUARGA SEDARAH, HAMBATAN DAN SOLUSI

DI UNIT PPA SATRESKRIM POLRESTA BANYUMAS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara demografis, Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 30 kelurahan, dan 331 desa. Dengan jumlah penduduk mencapai 2.030.654 jiwa dengan luas wilayah 1.327,60 km². Kabupaten Banyums berbatasan dengan Kabupaten Tegal di bagian utara, Kabupaten Cilacap di bagian selatan, Kabupaten Brebes pada bagian barat, dan Kabupaten Purbalingga di bagian timur. Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian disektor pertanian dan perdagangan yang membantu meningkatkan potensi perekonomian kota. Kabupaten Banyumas memiliki julukan “kota satria” yang berarti sejahtera, adil, tertib, rapi, indah dan aman.

Kabupaten Banyumas juga memiliki ikon seperti Monumen Gada Rujak Polo dan Monumen Pesawat Alun-Alun Banyumas. Kabupaten Banyumas yang berpusat di Kota Purwokerto juga memiliki peran cukup besar sejak dari awal berdirinya Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam fakta sejarah Kota Purwokerto telah menjadi saksi berdirinya organisasi Polri yang diawali pada tahun 1946 yang akhirnya menetapkan pada tanggal 1 Juli sebagai hari keberadaan jawatan Kepolisian Indonesia dan diperingati setiap tahun sebagai hari kepolisian.

Dalam perjalanannya, Kabupaten Banyumas meresmikan Kantor Polisi Resort di Jalan Raga Semangsang Purwokerto dengan nama KOMRES 911 Banyumas. Pada tahun 1983, Kantor Kepolisian Resort Banyumas yang menempati gedung milik PT. KAI Daop 5 Purwokerto yang sampai saat ini masih digunakan untuk kantor Satlantas, Satreskrim, Satnarkoba, Satsabhara, dan Unit Paminal Sie Propam Polresta Banyumas. Pada tahun 2007, Kepolisian Resort Banyumas menempati gedung baru di Jalan Letjen Pol. R. Soemarto No.100 Purwokerto.

Kepolisian Republik Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas kemudian meningkatkan status Polres Banyumas menjadi Polresta Banyumas. Keputusan tersebut berdasarkan dalam Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/849/M.KT.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Peningkatan Tipe Polres Seluruh Jaringan Kepolisian Republik Indonesia.

Polresta Banyumas sebagai salah satu instansi pemerintah bertugas dalam menjaga keamanan serta menjadi pelindung dan pengayom masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Polresta Banyumas dipimpin oleh Kapolresta berpangkat Kombes.Pol⁶⁶ dan Wakapolresta berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dengan jumlah komposisi anggota saat ini berjumlah 1366 Personil terdiri dari 147 Perwira, 1146 Bintara, 73 PNS Polri.

⁶⁶ “Sering Digunakan Penyebutan Kombes Pol Yaitu Singkatan Dari Komisaris Besar Polisi. Kombes Merupakan Pangkat Tertinggi Kelima Dalam Struktur Kepangkatan Polri. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Polri Nomor 3 Tahun 2016, Pangkat Kombes Merupakan Pangkat Tertinggi Pada Struktur Perwira Menengah. Sebelumnya Pangkat Ini Disebut Kolonel Seperti Dalam TNI. Lambang Pangkat Kombes Pol adalah 3 Bunga Dalam Segi Lima Warna Emas”.

Kepolisian Resor Kota atau biasa disingkat Polresta merupakan satuan kepolisian yang berada di tingkat kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi dari kota/kabupaten lain. Polresta Banyumas membawahi 27 Polsek Jajaran yang terdiri dari 3 Polsek Urban dan 24 Tipe Rural yang dalam tugasnya berperan sebagai ujung tombak Polri. Dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Banyumas, Polresta Banyumas memiliki Tim Bawor Satria (Brantas Ancaman Warga Objektif Dan Responsif) yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat pada jam-jam rawan.⁶⁷

Polresta Banyumas dipimpin oleh Kapolresta Banyumas yang memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai seorang pimpinan yang memegang tongkat komando suatu kewilayahan dan memegang kendali Polresta serta jajarannya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kapolresta dibantu oleh Wakapolresta Banyumas yang memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Kapolresta untuk menjaga kewilayahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban suatu wilayah serta melakukan pengawasan dan pengendalian anggota jajaran Polresta Banyumas.

Satuan Reserse Kriminal atau disingkat Satreskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim memiliki tugas dan tanggung jawab di antaranya menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus

⁶⁷ Polresta Banyumas, "Profile Polresta Banyumas 2019", <https://youtu.be/5MtNYLcXZ8w>, *video Youtube*, diunggah pada 9 Desember 2019.

terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas terdiri dari beberapa Unit di antaranya adalah Unit Urusan Pembinaan Operasional, Unit Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, Unit Tindak Pidana Umum, Unit Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Unit Tindak Pidana Korupsi, Unit Tindak Pidana Tertentu, Unit Operasional, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Unit Identifikasi.

Berikut merupakan struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas:



Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas dipimpin oleh Kepala Satreskrim yang dibantu oleh Wakil Kepala Satreskrim yang memiliki tugas di antaranya melaksanakan pembinaan Personil Satuan reskrim melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya; mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan; melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literature yang terkait; mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan; mengkoordinasikan Giat unit-unit Opsnal; memberikan pelayanan terhadap keluhan masyarakat dalam penanganan kasus; melaksanakan Latkat puan fungsi Reskrim; melaksanakan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Dalam melaksanakan tugas fungsinya, Kasatreskrim dibantu oleh Wakasatreskrim dan jajaran satreskrim. Berikut adalah tugas masing-masing jajaran satreskrim tersebut.

Urusan Pembinaan Operasional (Ur Bin Ops) memiliki tugas di antaranya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik; melaksanakan pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS di lingkungan instansi di wilayah hukum Polresta Banyumas.

Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaurmintu) bertugas untuk menyusun perencanaan satuan Sat Reskrim untuk jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran; melakukan pemeliharaan, perawatan administrasi dan ketatausahaan personel satuan reskrim; menginventarisir dan memelihara barang milik Negara untuk input SIMAK-BMN; menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban keuangan; menyusun Lakip meliputi analisis target pencapaian kinerja, sasaran, program dan anggaran; menyusun laporan bulanan, tahunan dan lima tahunan; membantu pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS di lingkungan instansi di wilayah hukum Polresta Banyumas terutama dalam bidang administrasi dan pelaporan.

Unit Idik I adalah Unit Tindak Pidana Umum (RES UM) memiliki tugas di antaranya untuk menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat penyelidikan dan penyidikan; melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik Sidik; menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik; melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang diatur dengan KUHP lebih fokus lagi terhadap kasus kejahatan dan kekerasan; melaksanakan koordinasi dengan

pihak instansi terkait yang ada (Kejari, Pengadilan Negeri, Pemda, Departemen, dll) dalam mendukung kelancaran proses penyidikan perkara.

Unit Idik II adalah Unit Tindak Pidana Ekonomi Khusus (TIPIDEKSUS) memiliki tugas di antaranya untuk menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat penyelidikan dan penyidikan; melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik Sidik; menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik; melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ekonomi khusus; melaksanakan koordinasi dengan pihak instansi terkait yang ada (Kejari, Pengadilan Negeri, Pemda, Departemen, dll) dalam mendukung kelancaran proses penyidikan perkara.

Unit Idik III adalah Unit Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) memiliki tugas di antaranya untuk menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat penyelidikan dan penyidikan; melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik Sidik; menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik; melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi; melakukan interview, observasi,

surveillance, Under cover dan penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan; melaksanakan koordinasi dengan pihak instansi terkait yang ada (Kejari, Pengadilan Negeri, Pemda, Departemen, dll) dalam mendukung kelancaran proses penyidikan perkara.

Unit Idik IV adalah Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) memiliki tugas di antaranya untuk menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat penyelidikan dan penyidikan; melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik Sidik; menganalisis metode yang dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik; melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur di luar KUHP; melakukan interview, observasi, surveillance, Under cover dan penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan; melaksanakan koordinasi dengan pihak instansi terkait yang ada (Kejari, Pengadilan Negeri, Pemda, Departemen, dll) dalam mendukung kelancaran proses penyidikan perkara.

Unit Idik V adalah Unit Operasional (OPSNAL) memiliki tugas di antaranya untuk menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat penyelidikan dan penyidikan; melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik

Sidik; menganalisis metode yang dipergunakan agar tercapainya percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik; melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang diatur dengan KUHP lebih fokus lagi terhadap kasus ranmor; melakukan interview, observasi, surveillence, Under cover dan penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan; melaksanakan koordinasi dengan pihak instansi terkait yang ada (Kejari, Pengadilan Negeri, Pemda, Departemen, dll) dalam mendukung kelancaran proses penyidikan perkara.

Unit Idik VI yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.⁶⁸

Unit PPA memiliki tugas di antaranya untuk menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan giat penyelidikan dan penyidikan; melaksanakan giat penggalangan dan pembinaan informen untuk membantu giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan Lidik Sidik; menganalisis metode yang

⁶⁸ Peraturan Kapolri No.Pol: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Negara Republik Indonesia.

dipergunakan agar terjadinya percepatan dalam melaksanakan giat Lidik Sidik; melaporkan perkembangan maupun hasil giat penyelidikan dan penyidikan; menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diatur oleh KUHP maupun non KUHP yang melibatkan perempuan dan anak sebagai tersangka maupun korban; melakukan interview, observasi, surveillance, Under cover dan penggunaan informen untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan; melaksanakan koordinasi dengan pihak instansi terkait yang ada (Kejari, Pengadilan Negeri, Pemda, Departemen, dll) dalam mendukung kelancaran proses penyidikan perkara.

Unit Identifikasi memiliki tugas di antaranya untuk menyusun Rengiat dan Renbut dalam pelaksanaan tugas bidang identifikasi; mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Sat Reskrim; memberikan bantuan teknis bidang identifikasi dalam proses penyidikan perkara; melakukan identifikasi dan laporan pelaksanaan olah TKP suatu tindak pidana yang terjadi.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas

Pembahasan tentang penegakan hukum merupakan pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana proses menegakan dan memfungsikan norma-norma hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akhir-akhir ini begitu banyak bermunculan kasus-kasus tindak pidana kekerasan di masyarakat khususnya yang terjadi kepada anak-anak. Di

Indonesia permasalahan kekerasan terhadap anak menjadi permasalahan yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari seluruh kalangan.

Permasalahan kekerasan terhadap anak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Banyumas yang berada pada ruang lingkup Jawa Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari penelitian di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas tercatat terdapat 127 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polresta Banyumas sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Adapun mengenai perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Rekapitulasi Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas Tahun 2018 – 2021

No.	Bentuk Kekerasan	2018	2019	2020	2021	Total
1.	Fisik/Penganiayaan	2	2	1	3	8
2.	Seksual					
	a. Pencabulan	4	14	11	5	34
	b. Persetubuhan	23	7	13	9	52
	c. Persetubuhan dan/atau pencabulan	-	8	7	4	19
3.	Pornografi	1	-	-	-	1
4.	Pencurian	1	2	1	3	7
5.	Perdagangan Orang	-	1	1	4	6
Total		31	34	34	28	127

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banyumas cenderung pada angka yang fluktuatif mengalami penurunan dan peningkatan pada setiap tahunnya. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banyumas terdiri dari beberapa macam jenis kekerasan seperti kekerasan fisik/penganiayaan, kekerasan seksual (pencabulan dan persetubuhan), pornografi, pencurian dan eksploitasi/perdagangan orang. Adapun keragaman tindak pidana pencabulan di Kabupaten Banyumas terdiri dari pencabulan anak terhadap anak, pencabulan orang dewasa terhadap anak (orang tua, saudara kandung, paman, kakak ipar, teman dekat), pencabulan dan persetubuhan dilakukan bersama-sama.⁶⁹

1. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap terjadinya tindak kekerasan seksual. Anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah dan memiliki ketergantungan yang besar dengan orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan anak tidak berdaya ketika mendapatkan suatu tindakan kejahatan. Akhir-akhir ini banyak kasus yang terungkap dan diketahui bahwa pelaku adalah orang dekat korban atau bahkan yang memiliki dominasi penuh atas korban, seperti orang tua.⁷⁰

Fenomena tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan

⁶⁹ Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 30 maret 2022.

⁷⁰ Muamal Gadafi, dkk, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak* (Sulawesi Tenggara: Literacy Institute, 2019), hlm. 76.

salah satu fenomena gunung es yang berarti bahwa apa yang tampak ke permukaan tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak menjadi permasalahan yang sangat serius karena berkaitan dengan anak sebagai generasi penerus bangsa yang keberadaannya semakin terancam. Tindak pidana yang terjadi terhadap anak seringkali dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal oleh korban. Namun, tidak menutup kemungkinan jika kejahatan justru berasal dari orang yang dekat dengan korban yang masih memiliki hubungan keluarga (orang tua, saudara kandung, saudara tiri, paman, kakek), tetangga, teman, ataupun pacar. Perkembangan data kasus tindak pidana pencabulan anak oleh keluarga sedarah di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas penulis menyajikannya dalam tabel berikut:

Data Kasus Tindak Pidana Pencabulan Dan Persetubuhan Terhadap Anak Oleh Keluarga Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas Tahun 2020-

2022

No.	Tersangka	Korban	Status Tersangka
1.	BS (41 th)	NPJ (18 th), CDP (11 th)	Ayah Kandung
2.	AC (23 th)	SA (12) dan M (16 th)	Kakak Ipar
3.	WAS (16 th)	NP (3 th)	Saudara Kandung
4.	GH (57 th)	NM (13 th)	Paman
5.	WTM (46 th)	AJ (15 th)	Ayah Kandung
6.	SA (18 th)	AJ (15 th)	Kakak Kandung

Kasus yang menjadi fokus pada penelitian adalah kasus pencabulan yang dilakukan terhadap korban anak berinisial AJ yang dilakukan oleh pelakunya yaitu ayah kandung berinisial (WTM) dan kakak kandung berinisial (SA).

Sebuah keluarga yang tinggal dalam satu rumah terdiri dari ayah, ibu, 3 (tiga) orang anak. Perilaku bejat seorang ayah di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sangat mengejutkan masyarakat. Di mana seorang ayah sebagai kepala keluarga yang seharusnya menjadi panutan dan sumber perlindungan untuk istri dan anak-anaknya, justru menjadi bumerang masa depan bagi seorang anak perempuan. Diketahui bahwa seorang anak perempuan berinisial (AJ) menjadi korban tindakan asusila yang dilakukan oleh ayahnya yaitu Terdakwa WTM. Dalam wawancara bersama Bripka I Made Arsana, S.H., penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas mengatakan bahwa:

“Iya awalnya pelaku WTM hasrat seksualnya tinggi sekali namun kalau sama istrinya kebutuhan biologisnya tidak tersalurkan secara normal. Dalam arti ketika pelaku memiliki keinginan tapi istrinya pas lagi lelah. Istrinya kan kadang rewang di rumah tetangga. Terus beberapa kali juga karena si pelaku dia melihat si korban lewat di depannya habis mandi masih pakai handuk akhirnya mulai hasrat seksualnya muncul”.⁷¹

Faktor dominan yang menyebabkan Terdakwa WTM melakukan tindakan asusilanya kepada anak kandungnya adalah karena hasrat

⁷¹ Hasil Wawancara Bersama Bripka I Made Arsana, S.H., Selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 23 Mei 2022.

seksual yang tinggi sekali dan tidak dapat tersalurkan dengan normal. Selain itu, karena masih dalam satu rumah dan kondisi rumah yang dapat dikatakan tidak terlalu luas membuat Terdakwa WTM terkadang melihat Anak Korban yang setelah mandi berjalan lewat di depannya dan mulai tergoda membuat hasrat seksualnya menjadi semakin tinggi. Dalam kesehariannya, Anak Korban tidur terpisah dari orang tuanya. Terkadang Anak Korban tidur bersama adiknya dan terkadang tidur sendirian. Ketika Anak Korban tidur sendirian, malam hari ketika sedang tidur di kamar tidur korban, saat itu Terdakwa melakukan aksi bejatnya tersebut.⁷²

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Anak Korban tidak hanya mendapatkan perlakuan asusila dari ayah kandungnya, namun juga oleh kakak kandungnya yaitu Terdakwa SA. Faktor utama yang membuat terdakwa mencabuli Anak Korban karena melihat perbuatan Bapak Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa WTM yang juga melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, selain itu karena godaan nafsu. Dalam wawancara bersama Bripka I Made Arsana, S.H., beliau menambahkan bahwa:

“Untuk tenggat waktunya antara pelaku SA dan pelaku WTM tidak jauh berbeda. Dari pengakuan pelaku SA, dia melakukan tindak pidana pencabulan terhadap adik kandungnya karena ia beberapa kali melihat ayahnya yang juga melakukan perbuatan cabul yang sama terhadap anak korban”.⁷³

⁷² Hasil Wawancara Bersama Bripka I Made Arsana, S.H., Selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 23 Mei 2022.

⁷³ Hasil Wawancara Bersama Bripka I Made Arsana, S.H., Selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 23 Mei 2022.

Diketahui antara Terdakwa WTM dan Terdakwa SA tidak ada rencana bersama untuk melakukan aksi pencabulan kepada Anak Korban. Kedua Terdakwa baru mengetahui bahwa satu sama lain melakukan tindakan tersebut setelah Terdakwa sama-sama diperiksa oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas. Terdakwa SA melihat Bapak Terdakwa sedang melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali. Sejak 2 (dua) minggu melihat Bapak Terdakwa, Terdakwa SA mulai melakukan perbuatan serupa ini. Terakhir Terdakwa SA melakukan perbuatannya kepada Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB. Terdakwa melakukan aksi asuilanya di rumah Terdakwa sendiri di dalam kamar Anak Korban ketika malam hari. Terdakwa SA pernah mengancam kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan perbuatannya kepada siapapun atau Anak Korban akan di bunuh.

Anak korban menerima perlakuan tindakan asusila tersebut selama hampir 3 tahun rata-rata sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu oleh kedua Terdakwa. Kondisi Anak Korban saat ini mengalami trauma berat yang menyebabkan korban enggan untuk melanjutkan pendidikannya. Diketahui saat ini Anak Korban tidak tinggal bersama ibunya, namun tinggal bersama keluarga pacarnya.

Anak Korban mendapatkan tindakan pencabulan dari Terdakwa sejak Anak Korban masih bersekolah kelas 6 (enam) SD kira-kira masih berusia 11 (sebelas) tahun, sampai dengan kelas 9 (sembilan) SMP ketika

Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Anak Korban tidak pernah mengeluh atau bercerita kepada siapapun termasuk Ibu Korban. Dalam keseharian, Anak Korban tidak pernah menunjukkan suatu kejanggalan apapun. Ibu Korban bekerja sebagai pekerja serabutan dari pagi hingga sore hari.

Seiring waktu berjalan, Anak Korban mulai menginjak usia remaja dan memahami arti sentuhan dari lawan jenis. Akhirnya Anak Korban mulai memberontak dengan perlakuan ayah dan kakak kandungnya dan menyadari bahwa selama ini telah mendapatkan tindakan asusila dan mulai memberanikan diri untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Pemberontakan dari Anak Korban mendatangkan adanya paksaan dan ancaman dari kedua tersangka.⁷⁴

Dari hasil penelitian, tersangka WTM bekerja sebagai petani dan tersangka SA bekerja sebagai tukang ojeg atau buruh serabutan.⁷⁵ Tersangka WTM dan tersangka SA sekarang menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman penjara Tersangka WTM selama 15 tahun 6 bulan dan Tersangka SA selama 12 tahun 6 bulan.⁷⁶

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁷⁴ Hasil Wawancara Bersama Briпка I Made Arsana, S.H., Selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 23 Mei 2022.

⁷⁵ Hasil Wawancara Bersama Pelaku SA, 18 April 2022.

⁷⁶ Hasil Wawancara Bersama Briпка I Made Arsana, S.H., Selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 23 Mei 2022.

Perlindungan Anak, bahwa anak seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari orang sekitar khususnya orang tua kandungnya. Namun, pada kasus yang menjadi fokus penulis, justru anak menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh ayah dan kakak kandungnya sendiri.

Dalam kasus ini kekerasan seksual yang terjadi kepada anak korban termasuk dalam *family incest* yaitu kekerasan seksual yang terjadi antara korban dan pelaku masih memiliki hubungan darah dan menjadi bagian dalam keluarga inti. Dari kasus tersebut diketahui bahwa anak yang merupakan korban tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya karena jika melihat statusnya merupakan anak kandung dan adik kandung dari pelaku. Dalam kasus ini peran keluarga dalam melindungi salah satu bagiannya yaitu anak tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam keluarga akan memberikan dampak negatif jangka panjang bagi korban, sebagaimana yang disampaikan pada kasus tersebut bahwa korban saat ini merasa malu, trauma dan enggan untuk melanjutkan pendidikannya.⁷⁷

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak oleh ayah kandung dan kakak kandung merupakan kejahatan yang menghebohkan masyarakat. Kasus yang terjadi dengan pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri yang sudah berusia tua dan korban yang masih

⁷⁷ Utami Zahirah, dkk, "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga", *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vo.6, No.1, 2019, hlm. 16.

berusia 14 tahun, yang mana seharusnya seorang ayah menjadi pelindung anak dan memberikan pendidikan serta penghidupan yang layak.

Pada dasarnya yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan adalah berasal dari kepribadian yang dimiliki seseorang dan dari lingkungan masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam keluarga di Kabupaten Banyumas dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku antara lain:

Pertama, faktor psikologis. Keadaan ini dipengaruhi oleh perilaku menyimpang dari pelaku berupa kondisi seks yang tidak normal, biasanya terjadi karena pelaku memiliki dorongan seksual yang tinggi dan rendahnya kemampuan untuk dapat mengendalikan nafsu seksuanya dengan baik. Contohnya seperti kasus pencabulan sadar yang menjadi fokus peneliti bahwa pelaku memiliki hasrat seksual yang besar dan tidak mampu untuk mengendalikan, akhirnya disalurkan terhadap anak kandungnya sendiri.⁷⁸

Perilaku menyimpang (*deviant behaviour*) merupakan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat. Perilaku menyimpang yang menimbulkan korban dapat dikategorikan sebagai kejahatan, pelanggaran,

⁷⁸ Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 30 maret 2022.

dan kenakalan.⁷⁹ Menurut Robert M. Z. Lawang, penyimpangan berarti suatu tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut.⁸⁰

Kedua, faktor biologis. Faktor biologis adalah ketika kebutuhan akan seks tidak dapat tersalurkan sebagaimana mestinya sehingga pelaku melampiaskannya kepada yang lain.⁸¹ Pada kasus yang menjadi fokus penulis diketahui bahwa pelaku adalah ayah kandung korban yang memiliki hasrat seksual yang tinggi sekali dan pelaku tidak mampu untuk mengendalikannya. Namun, menurutnya sang istri tidak mampu untuk memenuhi hasrat seksualnya secara maksimal sehingga ia melampiaskan keinginan seksualnya tersebut kepada anak kandungnya.

Ketiga, Faktor agama. Rendahnya pemahaman terhadap agama serta kurangnya penerapan nilai-nilai akidah akhlak yang baik menyebabkan pelaku tidak memiliki pegangan hidup yang kuat sehingga ia mudah digoyahkan dan tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat agama.⁸²

Keempat, faktor komunikasi. Keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk kecerdasan otak, penguasaan emosional, dan

⁷⁹ Ciek Julyati Hisyam dan Abdul Rahman Hamid, *Sosiologi Perilaku Menyimpang* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ, 2015), hlm. 8.

⁸⁰ Ciek Julyati Hisyam dan Abdul Rahman Hamid, *Sosiologi Perilaku Menyimpang ...*, hlm. 10.

⁸¹ Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 30 maret 2022.

⁸² Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 30 maret 2022.

spiritual anak. Ini semua dapat terwujud ketika dalam keluarga tercipta kerukunan, keharmonisan, dan penuh cinta kasih. Keluarga menjadi faktor penentu dalam mengarahkan kepribadian anak.⁸³ Ketidakharmonisan dalam keluarga menyebabkan kurangnya keterbukaan sehingga anak kurang memiliki komunikasi yang baik terhadap orang tua sehingga anak merasa bingung kepada siapa ia harus bercerita, mengadu dan menyampaikan isi hatinya. Dalam sebuah keluarga senantiasa harus terjalin keharmonisan antara ayah, ibu dan anak.⁸⁴

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku. *Pertama*, faktor pendidikan dan ekonomi. Keadaan perekonomian yang rendah dalam keluarga dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Biasanya orang-orang yang berada pada taraf hidup rendah yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang jauh dari perkotaan dan keramaian, yang dari segi informasi dan teknologi masih sangat kurang, tingkat pendidikan yang rendah, serta minimnya pendapatan. Hal tersebut menyebabkan pelaku melakukan kejahatan dan nafsu seksualnya tanpa memikirkan dampak dari perbuatan tersebut secara rasional.⁸⁵

Kemiskinan menjadi salah satu masalah ekonomi dan masalah sosial di mana seseorang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primer berupa sandang dan pangan. Kemiskinan menyebabkan orang-orang tidak

⁸³ Muamal Gadafi, dkk, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak ...*, hlm. 94.

⁸⁴ Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 30 maret 2022.

⁸⁵ Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 30 maret 2022.

dapat memperoleh pendidikan yang layak sehingga kualitas hidup juga cenderung rendah. Kemiskinan dapat menjadikan seseorang melakukan tindakan yang melanggar norma dan nilai yang hidup dalam tatanan masyarakat.⁸⁶

Kedua, faktor pengawasan. Keadaan lingkungan yang cenderung tertutup dan sikap individualis antar anggota masyarakat sehingga menimbulkan keuntungan bagi pelaku untuk dapat menjalankan perbuatannya tanpa ada yang mengetahui. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua yang terlalu sibuk bekerja dan keluarga yang cenderung acuh menyebabkan anak-anak menjadi terlantar dan tidak mendapatkan pengawasan secara utuh dari orang tua.⁸⁷

3. Faktor Keberhasilan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah

Kejahatan merupakan segala perbuatan yang dilakukan setiap manusia untuk merugikan orang lain, baik secara ekonomi, fisik, dan jiwa secara sengaja ataupun tidak sengaja yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum pidana dan diancam dengan sanksi hukuman oleh Negara.⁸⁸ Tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah di Kabupaten Banyumas merupakan permasalahan yang sangat kompleks berkaitan dengan bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi

⁸⁶ Endah Asharini, "Kemiskinan Menyebabkan Timbulnya Kejahatan", <https://doi.org/10.31227/osf.io/q6xyb>., diakses 19 Juli 2022.

⁸⁷ Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 30 maret 2022.

⁸⁸ Ciek Julyati Hisyam dan Abdul Rahman Hamid, *Sosiologi Perilaku Menyimpang ...*, hlm. 42.

pelaku dan korban pencabulan. Menegakan hukum dengan memberikan sanksi hukuman diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pencabulan sekaligus memberikan keadilan kepada korban khususnya anak di bawah umur.

Penegakan hukum secara formal dilakukan melalui lembaga penegak hukum yang diberikan amanat oleh masyarakat untuk melakukan tindakan terhadap para pelaku kejahatan berdasarkan hukum.⁸⁹ Keberhasilan dalam proses penegakan hukum setidaknya dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, yaitu: baik buruknya hukum yang berlaku, kualitas dari penegak hukum, fasilitas yang memadai, taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.⁹⁰ Lebih lanjut dalam wawancara bersama Kanit IV Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., beliau menjelaskan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas adalah sebagai berikut⁹¹:

Pertama, faktor hukum. Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Kabupaten Banyumas dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah selalu menyesuaikan dengan undang-undang yang ada dan berlaku yaitu berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁸⁹ Ciek Julyati Hisyam dan Abdul Rahman Hamid, *Sosiologi Perilaku Menyimpang ...*, hlm.16.

⁹⁰ Suharyo, "Pembentukan Peraturan Daerah Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.4, No.3, 2015, hlm. 435–436.

⁹¹ Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 30 Maret 2022.

Dalam wawancara bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, beliau memaparkan bahwa sejauh ini dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Banyumas selalu menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku, di mana untuk tindak pidana persetujuan akan dijerat Pasal 81 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan untuk tindak pidana pencabulan menggunakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lebih lanjut beliau menegaskan ketika tindak pidana itu dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya akan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hukuman pokok. Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas berusaha untuk mengikuti dan menyesuaikan apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang.⁹²

Kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum dapat mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum. Dalam hal ini penegak hukum terdiri dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat), hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang serta kode etik dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Seorang hakim berada dalam posisi yang sangat

⁹² Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 30 Maret 2022.

menentukan dalam hal pelaksanaan tugas dan ketika suatu putusan dilahirkan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan tugas dari penegak hukum lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim mengenai apa dan bagaimana permasalahan hukumnya, sehingga dalam melahirkan suatu putusan hakim dapat memutuskannya secara adil dan bijaksana.⁹³

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa para aparat penegak hukum di Kabupaten Banyumas terdiri dari polri, kejaksaan, dan pengadilan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik yang diamanatkan oleh undang-undang. Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah telah menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal sesuai kode etik profesi yang diamanatkan oleh undang-undang. Di bidang penyidikan sebagai rangkaian dalam upaya penegakan hukum telah melaksanakannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.⁹⁴ Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas memiliki 9 (sembilan) personil terdiri dari 1 (satu) Perwira Penyidik dan 8 (delapan) Penyidik Pembantu yang tentunya sudah memiliki kualifikasi dan keahlian yang berkompeten.⁹⁵

⁹³ Agus Riyanto, "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?", <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses pada 11 Mei 2022,.

⁹⁴ Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 30 maret 2022.

⁹⁵ Hasil Wawancara Bersama Bripta I Made Arsana, S.H., Selaku Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 23 Mei 2022.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas menjadi faktor penunjang aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Tidak bisa dipungkiri jika sarana atau fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena semakin baik sarana atau fasilitas maka akan semakin baik pula penegakan hukum, begitu juga sebaliknya semakin buruk sarana atau fasilitas maka akan semakin sulit pula ruang gerak penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.⁹⁶ Sarana atau fasilitas yang berada di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas terdiri dari taman bermain, ruang laktasi, ruang konseling, ruang penyidikan, area merokok, mushola, kamar mandi, ruang penyidikan anak.

Hasil wawancara bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas menjelaskan bahwa sarana atau fasilitas yang ada di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas sebenarnya sudah cukup memadai, namun masih kurang maksimal karena dari segi ruangan yang kurang besar, banyak hal yang masih harus diperbaiki, faktor bangunan yang sudah cukup tua, banyak yang harus diperbaiki, walaupun demikian untuk pelayanan tetap akan dimaksimalkan.⁹⁷ Sarana atau fasilitas yang memadai dan kontribusi dari berbagai pihak serta masyarakat maka dapat menciptakan pelayanan yang baik serta penegakan hukum yang maksimal di Kabupaten Banyumas.

⁹⁶ Tri Wahyudi, dkk, "Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Khususnya Yang Berkaitan Dengan Menjual Belikan Petasan Di Kota Balikpapan", *Jurnal Lex Suprema*, Vol.1, No.2, 2019, hlm. 12.

⁹⁷ Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 30 maret 2022.

Keempat, faktor kebudayaan dan masyarakat. Faktor kebudayaan adalah faktor yang tidak bisa terpisahkan dengan masyarakat, karena di dalam masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak berkaitan dengan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk sehingga dapat di hindari.⁹⁸ Tujuan dari penegakan hukum pidana adalah untuk menciptakan keamanan, ketentraman, kedamaian dan kenyamanan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut pandang tertentu penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki pengaruh dalam pelaksanaan penegakan hukum. Ketika terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan, maka masyarakat menilai hukum dari sanksi yang diberikan. Sanksi tersebut akan berpengaruh kepada tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Kekerasan kepada anak harus dapat diselesaikan secara tuntas. Dampak yang ditimbulkan akan sangat beragam, mulai dari dampak secara fisik; cacat fisik hingga kematian, dampak psikis yaitu kepribadian anak terganggu, dampak sosial yaitu perilaku menyimpang dalam pergaulan dan interaksi sosial yang negatif, serta adanya peluang untuk menjadi pelaku kekerasan.

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ...*, hlm. 59-60.

Kekerasan dapat diselesaikan ketika masyarakat memiliki pemahaman yang sama bahwa kekerasan sangat membahayakan kelangsungan hidup anak-anak. Pendidikan pada tingkat manapun tidak dibenarkan dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Masyarakat perlu mendapatkan pendidikan dan edukasi untuk lebih mengerti terhadap beragam aksi-aksi kekerasan dan bagaimana mereka harus bersikap. Masyarakat juga harus diberikan pemahaman mekanisme pencegahan, rujukan dan penanganan jika terjadi kasus kekerasan dalam masyarakat.⁹⁹

Di Kabupaten Banyumas, laporan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya tindak pidana pencabulan anak oleh keluarga sedarah sudah cukup banyak. Namun, kesadaran hukum masyarakat dalam rangka membantu proses penegakan hukum masih cenderung rendah. Dijelaskan oleh Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas dalam wawancara beliau menuturkan bahwa:

“...Sebenarnya mereka tidak tahu dan mungkin dia merasa nanti kalau dilaporkan malah jadi aib. Mereka tidak tahu kalau itu bisa dilaporkan, jadi kaya semacam kesadaran masyarakat juga kurang, karenanya kurang adanya edukasi. Selama ini yang digemborkan mungkin hanya masalah narkoba, padahal masalah kekerasan seksual pun sudah banyak, cuma mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah hal yang tabu, semacam aib begitu mba. Jadi, mungkin mereka juga enggan melaporkan. Tapi perkara yang masuk ke kita sudah banyak mba, mungkin ya sebenarnya lebih banyak lagi, cuma belum ada yang masuk”.¹⁰⁰

⁹⁹ Muamal Gadafi, dkk, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak ...*, hlm. 84.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 30 maret 2022.

Hal-hal yang menyebabkan korban enggan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh keluarga sedarah di Kabupaten Banyumas karena dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Pihak korban tidak peka dan tidak menyadari terhadap sentuhan-sentuhan yang diberikan orang lain kepada dirinya dan tidak mengetahui bahwa perlakuan tersebut dapat dilaporkan sebagai bentuk pelecehan.
- b. Pihak korban kurang edukasi dan sosialisasi sehingga kurang mengetahui prosedur untuk melaporkan kekerasan seksual yang terjadi, kemana sebenarnya mereka harus melaporkan kejadian tersebut.
- c. Perasaan malu pihak keluarga yang menganggap masalah kekerasan seksual yang terjadi adalah sebagai aib keluarga.
- d. Pihak korban kurang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.¹⁰¹

Pemberian edukasi dan sosialisasi mengenai kekerasan seksual harus terus diupayakan oleh Kepolisian Kabupaten Banyumas bersama dengan pihak pemerintah daerah setempat, lembaga-lembaga sosial yang lain untuk dapat membangkitkan kesadaran hukum masyarakat pentingnya menerapkan norma-norma positif di masyarakat serta dapat segera melapor jika terjadi suatu tindak kejahatan terutama di lingkungan sekolah-sekolah dan wilayah-wilayah terpencil. Masyarakat menjadi

¹⁰¹ Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 30 maret 2022.

faktor penting dalam mendukung proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak oleh keluarga sedarah di Kabupaten Banyumas.

4. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah

Penegakan hukum dilakukan melalui sistem hukum yang berlaku yaitu sistem peradilan pidana (*criminal Justice system*) yang terdiri dari macam-macam unsur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (penjara). Penegakan hukum Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Berbicara mengenai masalah kejahatan terhadap anak dan bagaimana upaya penanggulangannya merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi aparat penegak hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penegakan hukum adalah penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi).

Menurut Sudarto, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif berupa penindasan,

pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.¹⁰² Adapun upaya Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

a. Upaya preventif

Upaya Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah secara preventif yaitu upaya pencegahan Unit PPA Banyumas terhadap tindak pidana tersebut. Upaya pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah dapat dilakukan di mulai dari individu masing-masing, di antaranya dengan meningkatkan pemahaman mengenai tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam kekerasan seksual, mengerti bagaimana sikap yang harus dilakukan ketika mendapatkan atau melihat adanya tindakan kekerasan seksual, mengendalikan diri untuk tidak membuka peluang adanya tindakan kekerasan seksual, membentengi diri dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam keluarga harus ada komunikasi yang baik agar tercipta suasana keharmonisan dan keterbukaan antar setiap anggota keluarga.

¹⁰² John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)", *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.2, No.1, 2017, hlm. 19.

Upaya pencegahan oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas sebagai lembaga aparat penegak hukum dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah, pemerintah desa, Bhabinkamtibmas¹⁰³, Babinsa¹⁰⁴, tokoh masyarakat, serta tokoh agama yang melekat di setiap desa/kelurahan bersamasama untuk berkoordinasi memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum, sosialisasi, serta pemberian edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum, mengajak masyarakat untuk bergotong-royong mencegah adanya tindakan kekerasan seksual anak yang terjadi dalam keluarga.

Penciptaan lingkungan masyarakat yang positif melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kegiatan mengaji untuk anak-anak agar kegiatan anak-anak menjadi terarah dan terawasi, kegiatan pengajian untuk orang dewasa agar keimanan seseorang terhadap agama menjadi semakin kuat.¹⁰⁵

Berbagai upaya preventif yang dilakukan melalui kerja sama dari berbagai pihak dengan tujuan untuk membantu aparat penegak hukum khususnya Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas dalam mencegah

¹⁰³ “Bhabinkamtibmas singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang berada di bawah naungan Polsek hingga Polres. Keanggotaan Bhabinkamtibmas diisi oleh anggota polisi yang berasal dari Bintara seperti Bripda hingga Bringpol yang bertugas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan”.

¹⁰⁴ “Penyebutan Babinsa adalah singkatan dari Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008 yang sudah ditetapkan sejak 8 April 2008. Babinsa merupakan unsur pelaksanaan Koramil TNI AD, Pos TNI AL, dan Pos TNI AU yang bertugas melaksanakan pembinaan tutorial di wilayah pedesaan/kelurahan”.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 14 April 2022.

tindak pidana pencabulan anak oleh keluarga sedarah dan diharapkan dapat menekan angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banyumas.

b. Upaya represif

Setelah dilakukan upaya preventif berupa pencegahan, kemudian Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas melakukan upaya represif. Upaya represif merupakan upaya penanggulangan terhadap pelaku setelah kejahatan itu terjadi berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan di mulai dari prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana atau tindakan hukum.¹⁰⁶

Dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas sudah secara maksimal dan sesuai dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian jika pelaku itu adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka hukuman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman pidana. Sebagaimana hasil wawancara bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., beliau menjelaskan bahwa:

“...kalo kita upaya represif dalam penegakan hukumnya kita maksimal mba. Jadi, kita terapkan pasal yang disangkakan juga maksimal dan sesuai mba. Dalam undang-undang juga sudah dijelaskan apabila pelakunya adalah keluarganya sendiri hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman pokoknya. Jadi, penerapan pasalnya kita maksimalkan”.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Jurnal Sasi*, Vol.20, No.2, 2014, hlm. 48.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 14 April 2022.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk upaya represif dari pihak kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak berupa penanganan langsung oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas pada kasus pencabulan terhadap Anak Korban AJ yang dilakukan ayah kandung Terdakwa WTM dan kakak kandung Terdakwa SA adalah berawal dari Anak Korban yang pergi dari rumah kira-kira pada hari Senin malam, tanggal 13 September 2021 dan berencana akan menuju rumah keluarga pacar Anak Korban dengan berjalan kaki. Anak Korban merasa tertekan dan merasa ketakutan dengan perbuatan yang diterimanya selama ini dari ayah dan kakak kandungnya.

Di tengah perjalanan Anak Korban ditemukan oleh salah satu pemuda desa setempat. Anak Korban di bawa oleh saksi ke Kepolisian Sektor Karanglewas. Petugas Kepolisian Polsek Karanglewas menghubungi kepala desa setempat untuk memberitahukan bahwa ada salah satu warganya yang berada di Kantor Polsek Karanglewas. Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya bahwa ia telah dicabuli oleh ayah kandung dan kakak kandungnya sejak kelas 6 (enam) Sekolah Dasar sampai kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama.

Setelah dari Polsek Karanglewas, kasus tersebut kemudian diserahkan kepada Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas. Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas kemudian melakukan

pemeriksaan terhadap Anak Korban. Pihak Unit PPA terlebih dahulu harus menghubungi orang tua korban yaitu Ibu Korban. Ibu Korban membuat laporan secara resmi dengan menyerahkan identitas berupa akta kelahiran dan kartu keluarga. Selanjutnya, Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas melakukan penjemputan terhadap Terdakwa WTM dan Terdakwa SA.

Dengan bantuan dari pihak UPTD PPA Kabupaten Banyumas dan didampingi oleh orang tua korban sebelum acara pemeriksaan, Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas terlebih dahulu melakukan konseling dan pendampingan terhadap Anak Korban untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan berupa pembuatan berita acara interogasi. Pihak Unit PPA melakukan pemanggilan saksi-saksi, pelaku dan pengumpulan alat bukti. Selanjutnya tahap pemeriksaan alat bukti, saksi-saksi, dan pelaku.

Setelah penyidik yakin bahwa kejadian tersebut merupakan tindak pidana, kemudian dilakukan gelar perkara. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan korban, keterangan pelaku, dan semua unsur alat bukti lainnya terpenuhi, kemudian statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan dan penetapan status tersangka. Peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan dan status tersangka, pihak terlapor harus didampingi oleh kuasa hukum. Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas bersama-sama dengan pihak UPTD PPA Kabupaten Banyumas memberikan dan memfasilitasi pihak terlapor untuk dapat

didampingi oleh kuasa hukum. Setelah penetapan tersangka, kelengkapan alat bukti dan saksi, kemudian dilakukan penangkapan penahanan selama 20 hari dan diperpanjang selama 40 hari. Setelah semua berkas lengkap, dilanjutkan dengan tahap 2 penyerahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum. JPU melakukan penuntutan sampai kepada proses persidangan dan putusan pengadilan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto.¹⁰⁸

Berdasarkan proses penanganan perkara pada kasus di atas, maka upaya represif yang dilakukan oleh pihak Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas terhadap pelaku terdiri dari tahapan penerimaan laporan, penangkapan, pemeriksaan, penyelidikan dan/atau penyidikan dan lain sebagainya. Selanjutnya oleh pihak kejaksaan adalah melanjutkan hasil penyidikan dari pihak kepolisian untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dihadapan majelis hakim saat proses persidangan. Kemudian pihak pengadilan khususnya majelis hakim melakukan proses pemidanaan berupa pemberian sanksi pidana secara maksimal kepada pelaku dengan harapan sanksi tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Setelah penjatuhan putusan, selanjutnya pihak lembaga pasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan kepada narapidana secara jasmani dan rohani. Upaya represif ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 14 April 2022.

Pada kasus pencabulan sedarah yang menjadi fokus dalam penelitian, hukuman yang diberikan kepada terdakwa juga telah diberikan secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Di mana berdasarkan pada Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN.PWT untuk tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum adalah penjatuhan pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan penjatuhan hukuman dari hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusan terdakwa selama 15 tahun 6 bulan dan Tersangka SA selama 12 tahun 6 bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan proses penegakan hukum kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diuraikan di atas, jika dilihat dalam unsur pidana Islam (*Jinayah*) kasus tersebut adalah termasuk ke dalam kategori *ta'zir*. Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa tindak pidana pada kasus tersebut diancam dengan hukuman *ta'zir* karena perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan dalam perbuatan zina.

Suatu perbuatan dikatakan zina apabila terjadi hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan didasari kerelaan, keridhoan, adanya rasa suka sama suka antara kedua pelaku. Sebagaimana pandangan Ulama Syafi'iyah yang memaknai zina sebagai suatu perbuatan memasukkan

alat kelamin seorang laki-laki kepada alat kelamin seorang perempuan yang haram tanpa adanya kehalalan baginya dengan secara sadar terdapat keinginan untuk berbuat (syahwat).

Ketika suatu perbuatan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan sedangkan di dalamnya terdapat unsur paksaan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan zina melainkan disebut dengan perkosaan. Pada kasus yang menjadi fokus penulis, dari hasil penelitian diketahui bahwa perbuatan asusila tersebut dilakukan dengan disertai adanya unsur paksaan antara pelaku orang dewasa dan anak sebagai korban. Dengan ini, maka berdasarkan analisis penulis berkesimpulan bahwa kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah dan kakak kandung tersebut termasuk kategori *ta'zir* meskipun hukumannya adalah dipersamakan dengan perbuatan zina.

Dalam hukum Islam, sanksi terhadap perbuatan cabul belum dijelaskan secara jelas dan gamblang. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan/perzinahan adalah sebagai berikut:

Pemberian hukuman 100 (seratus) kali cambukan diasingkan selama 1 (satu) tahun yang diberikan kepada pelaku zina yang belum menikah atau disebut *ghair muhshan* dan terhadap korban perkosaan tidak diberikan hukuman karena korban mendapatkan ancaman dari pelaku. Hukuman rajam merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan sudah menikah atau *zina muhshan*

dengan cara dilempari batu dengan berjalan sampai pelaku meninggal dunia. Sanksi hukuman bagi pelaku *zina muhshan* adalah sanksi rajam yang tidak secara terang-terangan disebutkan dalam al-Quran, namun keberadaannya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa beliau melaksanakan sanksi rajam terhadap Maiz bin Malik dan Al Ghamidiyah.¹⁰⁹

Keharaman inses atau pencabulan sedarah adalah dipersamakan sebagaimana keharaman perbuatan zina. Inses tidak hanya termasuk perbuatan haram seperti halnya zina, melainkan juga termasuk perbuatan haram karena hubungan seksual dengan mahram. Dalil tentang keharaman zina juga menjadi dalil tentang keharaman inses.¹¹⁰ Islam dengan tegas mengharamkan perbuatan zina, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Isra ayat 32 yang berbunyi: "Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk".

Dalam Islam juga telah diatur mengenai hukum perkawinan sedarah atau inses. Berkaitan dengan menikahi mahram atau hubungan sedarah dijelaskan dalam al-Quran Surah an-Nisa ayat 23:

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

¹⁰⁹ Sri Warjiati, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur", *Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.4, No.1, 2018, hlm. 100–102.

¹¹⁰ Visi Muslim, "Hukum Syariah Seputar Incest", <https://visimuslim.org/hukum-syariah-seputar-incest/>, diakses 17 Februari 2022.

laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam al-Quran Surah an-Nisa ayat 23 disebutkan terdapat golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi disebut sebagai mahram dan dalam Islam haram hukumnya seseorang untuk menikah dengan mahramnya.

C. Hambatan Dan Solusi Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah Di di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas

Pada kenyataannya dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak memang seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aparat penegak hukum terkadang mengalami hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., menjelaskan bahwa hambatan yang dialami Unit PPA Satreskrim Kabupaten Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Alat bukti dan saksi

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP Ayat 1 terdapat 5 (lima) macam alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.¹¹¹ Keterbatasan alat bukti, minimnya keterangan dari terdakwa, korban dan saksi menjadi faktor penghambat aparat penegak hukum Kabupaten Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah. Pada kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak biasanya saksi adalah anak (sebagai saksi) sekaligus sebagai korban. Oleh karena itu, pihak Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas seringkali menghadapi kesulitan ketika anak sebagai saksi sekaligus korban untuk mendapatkan keterangan guna mengungkap kasus tersebut. Pasalnya ketika anak yang menjadi korban pada kasus pencabulan dibutuhkan penanganan khusus melalui psikologi forensik, sementara di Kabupaten Banyumas belum ada psikologi khusus forensik.

Dalam wawancara bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi, selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas yang menjelaskan bahwa seringkali untuk tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam keluarga tidak ada pemeriksaan secara fisik yang menyebabkan minimnya alat bukti. Alat bukti pemeriksaan fisik berupa surat hasil Visum dari tenaga ahli menjadi salah satu alat bukti yang penting dalam pembuktian adanya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Kemudian untuk

¹¹¹ Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol.3, No.2, 2016, hlm. 130.

tindak pencabulan korban anak pasti akan membutuhkan psikologi khusus forensik anak yang terdapat di Cilacap karena di Banyumas belum ada.¹¹²

Hal itulah yang menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak oleh keluarga sedarah dan membuat pihak kepolisian kesulitan untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut.

2. Tidak adanya laporan

Hambatan Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak oleh keluarga sedarah adalah kesadaran hukum masyarakat yang rendah untuk segera melaporkan tindak pidana kekerasan seksual. Banyak kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat namun tidak dilaporkan karena disebabkan oleh beberapa faktor. Masyarakat dan keluarga merasa takut untuk melapor, ketidaktahuan masyarakat dalam prosedur pelaporan, serta masyarakat yang masih menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan dengan asusila dan seksualitas adalah sebuah aib sehingga tidak pantas untuk diketahui oleh orang lain. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum mengakibatkan pihak kepolisian kesulitan untuk mengusut kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam keluarga di Kabupaten Banyumas secara tuntas.

Pihak kepolisian Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas dalam mengungkap sebuah kasus pencabulan anak oleh keluarga sedarah adalah berdasarkan kepada laporan, jika tidak ada laporan maka pihak kepolisian

¹¹² Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 14 April 2022.

tidak dapat untuk mengungkap kasus tersebut. Sebagaimana hasil wawancara bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas beliau menjelaskan bahwa:

“Ketika terjadi kasus kekerasan dalam keluarga kita kan mengungkap kasus karena berdasarkan adanya laporan. Kalau tidak ada laporan juga kita tidak bisa mengungkap. Jadi, hambatannya yaitu tidak adanya laporan. Karena yang mendasari kita adalah delik biasa jadi harus ada laporan terlebih dahulu...”¹¹³

Oleh karena itu, masyarakat menjadi faktor penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak khususnya yang terjadi dalam keluarga.

3. Keterbatasan Ruang Gerak Pihak Kepolisian

Terbatasnya ruang gerak pihak kepolisian dalam melakukan penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka menerapkan norma-norma positif dan meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat mengenai kekerasan seksual khususnya terhadap anak menjadi hambatan tersendiri dalam menegakkan hukum di Kabupaten Banyumas. Salah satu hal yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Unit PPA Satreskrim Kabupaten Banyumas adalah untuk terus meningkatkan pemberian sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara menyeluruh khususnya di lingkungan-lingkungan sekolah.

Keterbatasan ruang gerak pihak kepolisian karena masih banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh masing-masing

¹¹³ Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 14 April 2022.

personil Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas khususnya tugas fungsi di bidang penyelidikan sebagai rangkaian penanganan dari laporan atas perkara pencabulan anak yang sudah masuk, sehingga pihak Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas tidak dapat melakukan penyuluhan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat secara maksimal.¹¹⁴

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas dalam menangani tindak pidana pencabulan anak oleh keluarga sedarah yang telah diuraikan di atas, maka upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait di antaranya BAPAS Kabupaten Banyumas, DINSOS Kabupaten Banyumas, PEMDA Kabupaten Banyumas, UPTD PPA Kabupaten Banyumas, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta yayasan sekolah untuk dapat bekerja bersama-sama memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dalam hal penegakan hukum di Kabupaten Banyumas. Melalui kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak yang ada di wilayah hukum Kabupaten Banyumas diharapkan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat diminimalisir.

Semua upaya yang dilakukan Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas selalu diusahakan menyesuaikan dengan hambatan yang dihadapi. Ketika pihak kepolisian mengalami hambatan pada minimnya alat bukti, maka akan

¹¹⁴ Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 14 April 2022.

dilakukan koordisasi bersama jaksa penuntut umum untuk mengumpulkan barang bukti guna mengungkap kasus terkait secara lebih jelas dan terarah. Ketika kasus tindak pidana pencabulan dengan korban anak atau pelaku anak di mana membutuhkan pendampingan dan penanganan khusus, maka Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas melakukan koordinasi bersama dengan BAPAS Kabupaten Banyumas, DINSOS Kabupaten Banyumas, serta UPTD PPA Kabupaten Banyumas untuk mempersiapkan segala kebutuhan anak, seperti penyediaan layanan kesehatan secara medis, pendampingan konseling, psikologi, pemulihan, serta bimbingan rohani.

Dalam pemberian sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat, Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas juga bekerja bersama-sama dengan UPTD PPA, Pemda, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pemerintah desa, tokoh masyarakat hingga tokoh agama yang melekat pada setiap lingkungan desa/kelurahan, serta bersama pihak sekolah-sekolah untuk terus gencar memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi sehingga dapat dilakukan secara maksimal ke seluruh lapisan masyarakat.¹¹⁵

¹¹⁵ Hasil Wawancara Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, 14 April 2022.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak oleh keluarga sedarah di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas sebagai lembaga aparat penegak hukum di Kabupaten Banyumas telah menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal terbukti pada upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah yang dilakukan dengan baik melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadi tindak pidana pencabulan sedarah terhadap anak oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas yaitu dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah, pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, serta tokoh agama yang melekat di setiap desa/kelurahan bersama-sama untuk berkoordinasi memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi, serta pemberian edukasi kepada masyarakat. Upaya represif adalah upaya penanggulangan setelah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah yang dilakukan di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas yaitu berupa prosedur penanganan terdiri dari tahapan penerimaan laporan,

penangkapan, pemeriksaan, penyelidikan dan/atau penyidikan dan lain sebagainya, sampai pada pengenaan sanksi pidana pelaku pencabulan sedarah pada dasarnya sudah sesuai dan berpedoman kepada undang-undang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian untuk tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan hukuman pidana akan ditambah sebesar 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah seringkali mengalami hambatan. Adapun hambatan tersebut di antaranya keterbatasan alat bukti dan saksi, tidak adanya laporan, keterbatasan ruang gerak pihak kepolisian. Kemudian solusi yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait di antaranya Pemda Kabupaten Banyumas, BAPAS, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, UPTD PPA Kabupaten Banyumas, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta yayasan sekolah untuk dapat bekerja bersama-sama memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dalam hal penegakan hukum di Kabupaten Banyumas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, untuk itu penulis mencoba memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas di antaranya sebagai berikut:

1. Dalam upaya pencegahan tindak pidana pencabulan anak oleh keluarga sedarah di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas yaitu berupa pemberian sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat masih perlu untuk terus ditingkatkan. Dibutuhkan adanya bagian atau tim yang khusus bertugas untuk terjun langsung dalam rangka melakukan pemberian sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pencabulan sedarah terhadap anak di Kabupaten Banyumas.
2. Upaya pencegahan tidak hanya menjadi tugas lembaga penegak hukum, namun juga menjadi tugas penting bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat lebih peka terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat khususnya tindak pencabulan anak dalam keluarga, memiliki kesadaran hukum yang tinggi, berani untuk melaporkan jika terjadi kasus kejahatan di masyarakat. Selain itu, masyarakat, keluarga, dan orang tua harus dapat menjadi guru serta teman bagi anak-anak dalam memberikan perhatian dan kasih sayang secara utuh kepada anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, 2018.
- Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah, dan Sigid Suseno. *Tindak Pidana Khusus*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- Gadafi, Muamal, dkk. *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*. Sulawesi Tenggara: Literacy Institute, 2019.
- Hajairin. *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Hiariej, Eddy O.S. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- Hisyam, Ciek Julyati, dan Abdul Rahman Hamis. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ, 2015.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Moeljanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universitas Press, 2010.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.

Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog*, Ed. 1, Cet. 2. Bandung: PT. Alumni, 2009.

Sitoyo, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.

Sudaryono, dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Sutedjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Jurnal:

Basalamah, Sarah. "Problematika Hubungan Seksual Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum". *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol.6. No.10. 2018.

Fadhillah, Dike Farizan, dkk. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi". *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.2. No.1. 2015.

Hattu, Jacob. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak". *Jurnal Sasi*. Vol.20. No.2. 2014.

Kenedi, John. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)". *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*. Vol.2. No.1. 2017.

Murdiyanto, dan Tri Gutom. "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses". *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol.43. No.1. 2019.

Ngawiardi. "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Parigi Moutong". *Jurnal Legal Opinion*. Vol.4. No.4. 2016.

Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya". *Jurnal Sosio Informa*. Vol.1. No.1. 2015.

- R, Mukhlis. "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4. No.1. t.t.
- Rosifany, Ony. "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak". *Jurnal Legalitas*. Vol.5. No.2. 2020.
- Rusyadi. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana". *Jurnal Hukum PRIORIS*. Vol.3. No.2. 2016.
- Sanyoto. "Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.8. No.3. 2008.
- Sari, Nike Luciana, dan Wiwik Afifah. "Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest)". *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi*. Vol.8. No.1. 2021.
- Setiawan, I Putu Agus, dan I Wayan Novy Purwanto. "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) Studi Di Polda Bali". *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*. Vol.8. No.4. 2019.
- Sitompu, Anastasia Hana. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia". *Lex Crimen*. Vol.4. No.1. 2015.
- Suharyo. "Pembentukan Peraturan Daerah Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya". *Jurnal Rechts Vinding*. Vol.4. No.3. 2015.
- Sulisrudatin, Nunuk. "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol.6. No.2. 2016.
- Swarianata, Vifi, dkk. "Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana". *Law Journal UB*, 2016.
- Tursilarini, Tateki Yoga. "Inses: Kekerasan Seksual Dalam Rumahtangga Terhadap Anak Perempuan". *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol.15. No.2. 2016.
- Wahyudi, Slamet Tri. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol.1. No.2. 2012.
- Wahyudi, Tri, dkk. "Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Khususnya Yang Berkaitan Dengan Menjual Belikan Petasan Di Kota Balikpapan". *Jurnal Lex Suprema*. Vol.1. No.2. 2019.

Wandi, Sustiyo, dkk. "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Karangturi Kota Semarang". *Jurnal of Physical Education, Sport, Health and Recreations*. Vol.2. No.8. 2013.

Warjiati, Sri. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur". *Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol.4. No.1. 2018.

Yudaningsih, Lilik Purwastuti. "Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana". *Jurnal Inovatif*. Vol.7. No.2. 2014.

Zahirah, Utami, dkk. "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga." *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vo.6. No.1. 2019.

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kapolri No.Pol: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Negara Republik Indonesia.

Internet:

Adminyl. "Mengenal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri". <https://tribatanews.kepri.polri.go.id>.

Arie Akbar, Ai. "Makalah Incest". <https://id.scribd.com/document/519039407/Makalah-Incest>.

Asharini, Endah. "Kemiskinan Menyebabkan Timbulnya Kejahatan". <https://doi.org/10.31227/osf.io/q6xyb>.

Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum". http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Banyumas, Polresta. “Profile Polresta Banyumas 2019”.
<https://youtu.be/5MtNYLcXZ8w>.

Hukum, Sudut. “Tindak Pidana Incest”. <https://suduthukum.com/2016/12/tindak-pidana-incest.html>.

KBBI. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at:
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index>.

Muslim, Visi. “Hukum Syariah Seputar Incest”. <https://visimuslim.org/hukum-syariah-seputar-incest/>.

Riyanto, Agus. “Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?”. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.

Romadhoni, Budi Arista. “Gadis 14 Tahun Di Banyumas Jadi Korban Pencabulan, Pelakunya Ayah Dan Kakak Kandung”.
<https://jateng.suara.com/read/2021/09/16/131531/duh-gadis-14-tahun-di-banyumas-jadi-korban-pencabulan-pelakunya-ayah-dan-kakak-kandung>.

Lain-lain:

Agusta, Mohamad Fadhila. “Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks)”.
Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Liana, Eva. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Incest Dengan Hukum Adat (Studi Kasus Di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)”.
Skripsi. Aceh: UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

Ronggo. “Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Seorang Ayah Terhadap Anak Kandungnya”.
Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 1902/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2021

27 Desember 2021

Lamp. :-

Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth:
Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Risma Septi Amellya
2. NIM : 1817303033
3. Semester/ Program Studi : 7 Hukum Tata Negara
4. Tahun Akademik : 2021/2022
5. Alamat : Desa Karangturi 02/02 Sumbang, Banyumas
6. Judul Proposal Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah Di Kabupaten Banyumas

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah Di Kabupaten Banyumas
2. Tempat/ Lokasi : Kepolisian Resor Kota Kabupaten Banyumas
3. Waktu Observasi : 4 – 8 Januari 2022

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Harivanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 440/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/3/2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

02 Maret 2022

Kepada Yth:
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIA Purwokerto
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Risma Septi Amellya
2. NIM : 1817303033
3. Program Studi : Hukum Tata Negara
4. Semester : 8 (Delapan)
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Desa Karangturi RT 02 RW 02 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas
7. Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah (Studi Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah
2. Tempat/Lokasi : Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto
3. Waktu Penelitian : Bulan Maret s/d selesai
4. Metode Penelitian : Penelitian Lapangan (Pendekatan Yuridis Empiris)

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah &
Hukum Tata Negara

Agus Sunarvo
Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 457/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/4/2022
Lamp. : 1 (Satu) Berkas Proposal Skripsi
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

04 Maret 2022

Kepada Yth:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum & HAM Provinsi Jawa Tengah
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Risma Septi Amellya
2. NIM : 1817303033
3. Program Studi : Hukum Tata Negara
4. Semester : 8 (Delapan)
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Desa Karangturi RT 02 RW 02 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas
7. Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah (Studi Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Faktor Penyebab Yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah
2. Tempat/Lokasi : Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas IIA Purwokerto Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian : Bulan Maret s/d selesai
4. Metode Penelitian : Penelitian Lapangan (Pendekatan Yuridis Empiris)

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah &
Hukum Tata Negara

Agus Sunarvo
Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon : 024 - 3543063 Fak.024 – 3546795
Email : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id websit:<http://jateng.kemenkumham.go.id>

14 Maret 2022

Nomor : W13.UM.01.01 – 221
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth.
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah &
Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di –
Purwokerto

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 457/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/4/2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dengan judul skripsi " Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak Oleh Keluarga Sedarah (Studi Di Unit PPA Satreskrim Polresta banyumas) " dalam rangka penyusunan skripsi yang akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2022.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Risma Septi Amellya
N I M : 18173033

Sebelum mengadakan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.
2. Selama melaksanakan kegiatan penelitian harus mentaati SOP yang ada dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta menunjukkan sertifikat vaksin dan menunjukkan sudah rapid pcr atau antigen.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto / shoting / vidio shoting lingkungan Lapas tanpa seijin Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.
4. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham Jateng dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto masing-masing 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan

Supriyanto
NIP. 196501271988111001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ipda Metri Zul Utami, S.Psi.

Jabatan : Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas

Dengan ini menyatakan:

Nama : Risma Septi Amellya

NIM : 1817303033

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian wawancara untuk menyelesaikan penyusunan tugas skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah Studi Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas”**.

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 23 Mei 2022
Kepala Unit PPA
Satreskrim Polresta Banyumas


Ipda Metri Zul Utami, S.Psi.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bripka I Made Arsana, S.H.

Jabatan : Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas

Dengan ini menyatakan:

Nama : Risma Septi Amellya

NIM : 1817303033

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian wawancara untuk menyelesaikan penyusunan tugas skripsi yang berjudul "**Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah Studi Di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas**".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 23 Mei 2022

Penyidik Unit PPA

Satreskrim Polresta Banyumas



Bripka I Made Arsana, S.H.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja modus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, khususnya orang tua terhadap anak?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korban enggan melaporkan tindak pidana pencabulan dalam keluarga?
3. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandungnya?
4. Apakah penjatuhan hukuman pidana pelaku tindak pidana pencabulan sedarah terhadap anak sudah tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku?
5. Apakah aparat penegak hukum telah menjalankan tugas fungsinya sesuai dengan kode etik profesi masing-masing sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum?
6. Apakah sarana/fasilitas yang dimiliki oleh Polresta Banyumas khususnya Unit PPA Satreskrim apakah sudah memadai untuk menunjang kelancaran dalam proses penegakan hukum?
7. Bagaimana peran masyarakat Kabupaten Banyumas dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah?
8. Bagaimana kronologis kasus pencabulan yang dilakukan ayah kandung dan kakak kandung terhadap anak dan adik kandungnya?
9. Bagaimana peran Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah?
10. Apa saja dampak korban pada tindak pidana pencabulan oleh keluarga sedarah?
11. Bagaimana upaya Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat khususnya pencabulan terhadap anak dalam keluarga?
12. Bagaimana proses penegakan hukum dan penjatuhan hukuman pidana bagi para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh keluarga sedarah?
13. Apa saja yang menjadi hambatan Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas dalam proses penegakan hukum kasus tindak pidana pencabulan sedarah terhadap anak?
14. Solusi apa yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukum?

HASIL WAWANCARA

Wawancara I Narasumber 1

Narasumber : Ipda Metri Zul Utami, S.Psi.

Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas

Waktu : Rabu, 30 Maret 2022

Peneliti	:	Apa saja yang menjadi modus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, khususnya orang tua terhadap anak bu?
Narasumber	:	Kalau yang saya tangani di Unit PPA ini untuk modus yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak adalah yang pertama jika modus pencabulan biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat pakde, omnya, kemarin juga menangani yang dilakukan oleh kakaknya sendiri. Kalau modusnya yang pertama pencabulan biasanya pelakunya usianya di atas 50 tahun jadi memang mereka biasanya memiliki hasrat seks yang tinggi namun secara kekuatan biologis dia sendiri sudah tidak mampu jadi dia melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur biasanya anak usia di bawah 10 tahun dan menurut mereka merasa hasratnya tersalurkan.
Peneliti	:	Fenomena kekerasan terhadap anak menjadi fenomena gunung es nggih bu, bahwa sebenarnya apa yang dilaporkan tidak mencerminkan yang terjadi di lapangan dan banyak kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Sebenarnya faktor apa saja bu yang menyebabkan korban enggan untuk melaporkan kasus tersebut bu?
Narasumber	:	Ya, tadi sudah disampaikan fenomena gunung es jadi sebenarnya itu yang di bawah itu tidak terlihat kan, semakin ke atas kan semakin runcing, padahal banyak sebenarnya kejadian tindakan kekerasan seksual kenapa enggan dilaporkan karena yang pertama mereka tidak tahu kalau itu memang bisa dilaporkan, contohnya anak-anak yang pacaran cium-ciuman itu sebenarnya sudah masuk pencabulan, mereka tidak tahu jika itu merupakan tindakan pencabulan. Misalnya orang diraba itu termasuk, mereka enggan melaporkan. Misalkan

		<p>orang pacaran sampai bersetubuh itu nggak ngerti, ibaratnya kaya orang tua pun tidak mengerti bahwa itu bisa dilaporkan, menganggapnya itu hal yang wajar saja. Yang kedua, mereka menganggap bahwa itu adalah aib, misalnya dilaporkan malah aib, jadi mereka memilih untuk tidak melaporkan, nanti kalau dilaporkan semua orang jadi tahu, jadi mereka enggan untuk melaporkan. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi jadi masyarakat nggak ngerti bahwa kaya gini lapornya kemana, ini bisa dilaporkan masyarakat nggak mengerti. Yang keempat, kurangnya kesadaran.</p>
Peneliti	:	<p>Kemudian faktor apa saja bu yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak?</p>
Narasumber	:	<p>Kalo secara umum dari faktor eksternal karena SDMnya rendah, biasanya pelaku-pelakunya yang ekonominya rendah mba, biasanya dia orang-orang pinggiran di gunung yang memang secara edukasi kurang, perkembangan informasi kurang, jadi semacam dia punya keinginan seperti itu lalu dia salurkan karena dia terpencil. Terus kalo dari faktor internalnya mungkin karena pengendalian dirinya rendah. Dia ada keinginan hasrat yang besar untuk melakukan atau menyalurkan hasratnya, tapi dia tidak bisa mengendalikan bahwa memang dia sudah tidak mampu harus apa jadi dia tetap disalurkan dengan yang lain. Contohnya karena dia tidak mampu secara biologis, dia menggunakan tangannya dia. Lebih ke pengendalian diri, nilai-nilai religius, kemudian kurangnya komunikasi untuk faktor internal. Faktor eksternal juga kurang pengawasan dari pengawasan dari lingkungan.</p>
Peneliti	:	<p>Dari buku yang menjadi sumber referensi saya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum bu. Yang pertama, faktor penegak hukum yang berkaitan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Dalam penegakan hukum di Unit PPA ini apakah jerat pasal yang diberikan kepada pelaku pencabulan sudah tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bu?</p>

Narasumber	: Ya kalo kami disini dalam penegakan hukumnya kami selalu sesuaikan dengan undang-undang yang ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, kalo pelakunya itu anak kita menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi, ketika pelaku itu dewasa kita tetap menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal yang kita terapkan pasti sesuai, untuk persetubuhan Pasal 81 dan pencabulan Pasal 82. Namun, ketika pelaku itu anak itu berlaku SPPA yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketika anak melakukan tindakan kekerasan seksual di mana ancaman hukumannya minimal 5 sampai 15 tahun. Di Undang-Undang SPPA itu ada perlakuan khusus, di antaranya kita harus koordinasi dengan pihak BAPAS untuk mereka melakukan LitMas (Penelitian Masyarakat) nanti rekomendasi BAPAS apa. Kemudian kita ada pendampingan bekerja sama dengan UPTD PPA dalam pemeriksaan, kita beri fasilitasi pendampingan pengacara secara gratis sampai nanti dipersidangan kami mendampingi. Nanti untuk hukumannya meskipun 5 sampai 15 tahun karena SPPA kita aparat penegak hukum wajib mempertimbangkan rekomendasi dari pihak BAPAS. Tapi biasanya untuk anak dilakukan penahanan tidak dicampurkan dengan orang dewasa. Penahanannya ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang adanya di Purworejo. Anak-anak tetap diberikan haknya untuk mendapatkan pendidikan, tidak boleh diborgol, saat pemeriksaan ada ruang khusus penyidikan anak juga. Jadi kita tetap menjalankan dengan undang-undang yang ada.
Peneliti	: Untuk kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga sedarah itu untuk penegakan hukumnya bagaimana bu? Jerat pasal yang dikenakan kepada pelaku bagaimana bu?
Narasumber	: Kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Nomor 35 Tahun 2014 dan kalau di undang-undang itu jika pelakunya adalah keluarga,

		wali, atau saudara itu hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman pokoknya. Kemarin putusannya untuk kasus tersebut untuk bapaknya 15 tahun dan kakaknya 12 tahun.
Peneliti	:	Masuk ke faktor yang kedua nggih bu, faktor dari penegak hukum. Sejauh ini apakah aparat penegak hukum di Kabupaten Banyumas telah menjalankan tugas fungsinya sesuai dengan kode etik profesi bu?
Narasumber	:	Iya mba kita aparat penegak hukum polri, kejaksaan dan pengadilan sudah melaksanakan sesuai undang-undang yang ada dan kami di bidang penyidikan juga sudah melaksanakan SOPnya sesuai dengan apa yang ada, kemudian setelah berkas kami selesai kami limpahkan ke JPU untuk melaksanakan rencana penuntutan, kemudian dari pihak pengadilan yang melaksanakan persidangan sampai ada putusan kami sudah sesuai dengan undang-undang yang ada. Namun, ini mba ketika kita menangani perkara dengan pelaku anak dan korban anak ada perlakuan khusus. Kita ada beberapa instansi yang harus kami koordinasikan, di antaranya BAPAS untuk melaksanakan LitMas, kemudian untuk korbannya kami koordinasikan dengan Dinsos untuk Laporan Sosial dan untuk korban dengan UPTD PPA untuk pendampingan, pembuatan risalah sampai jika ada trauma pada anak nanti akan difasilitasi dengan konseling psikologi sampai dia pulih. Jadi, memang ada beberapa instansi yang kami libatkan disini. Pada dasarnya sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang dan sesuai dengan kode etik profesi.
Peneliti	:	Kemudian bu apakah sarana dan fasilitas yang terdapat di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas ini sudah memadai sebagai penunjang kelancaran penegakan hukum?
Narasumber	:	Sebenarnya sudah cukup, namun Cuma mungkin kurang maksimal ya mba, kalo segi ruangan kurang besar, terus kemudian banyak yang

		masih harus di benahi.
Peneliti	:	Terdiri dari apa saja bu sarana dan fasilitas yang ada di sini?
Narasumber	:	Di sini kami ada taman bermain, ruang laktasi, ruang konseling, kemudian ada ruang penyidikan, ruang penyidikan anak. Iya mungkin kurang optimal ya, karena kondisi ruangan yang mungkin kurang besar, perlu adanya pembaharuan-pembaharuan lagi, cuma dari segi pelayanan kita upayakan maksimal cuma memang secara sarana seperti itu memang kondisinya karena bangunan sudah tua juga, tapi untuk pelayanan di maksimalkan, kita bisa memberikan pelayanan semaksimal mungkin.
Peneliti	:	Kemudian bu bagaimana peran masyarakat Kabupaten Banyumas dalam membantu proses penegakan hukum?
Narasumber	:	Ya seperti yang sudah disinggung di awal tadi, kurangnya edukasi. Sebenarnya mereka ngga tahu dan mungkin dia merasa aduh nanti kalo dilaporkan malah jadi aib kaya gitu-gitu. Mereka ngga tahu kalo itu bisa dilaporkan, jadi kaya semacam kesadaran masyarakat juga kurang, karenanya kurang adanya edukasi. Harusnya dari kita gabungan dengan pihak pemerintah, dengan lembaga-lembaga sosial lainnya memang bersama-sama harusnya kita gencar melaksanakan sosialisasi itu terutama di lingkungan sekolah SMP, SMA. Terus kemudian di lingkungan desa, ibu-ibunya juga. Selama ini yang digembor-gemborkan mungkin hanya masalah narkoba, padahal masalah kekerasan seksual pun sudah banyak, cuma kan mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah hal yang tabu, kaya semacam aib gitu mba. Jadi, mungkin mereka juga enggan melaporkan. Tapi perkara yang masuk ke kita sudah banyak mba, mungkin ya sebenarnya lebih banyak lagi, cuma belum ada yang masuk.

Wawancara 2 Narasumber 1

Narasumber : Ipda Metri Zul Utami, S.Psi.

Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas

Waktu : Kamis, 14 April 2022

Peneliti	:	Dalam wawancara sebelumnya ibu mengatakan bahwa memang ada beberapa masyarakat yang kesadaran hukumnya masih kurang, menganggap bahwa kasus kekerasan seksual dalam masyarakat adalah sebuah aib sehingga enggan untuk dilaporkan. Melihat fenomena tersebut, upaya dan langkah apa saja bu yang dilakukan Unit PPA untuk membangkitkan dan meningkatkan kembali kesadaran hukum masyarakat?
Narasumber	:	Kalo langkah yang kami lakukan tentunya mengadakan sosialisasi atau edukasi terhadap masyarakat melalui Bhabinkamtibmas yang selalu melekat di lingkungan setiap desa, kemudian kami sudah komunikasi dengan pihak Pemda, UPTD PPA, sekolah untuk bersama-sama mengadakan sosialisasi ke tingkat sekolah-sekolah ataupun tingkat masyarakat. Cuma memang ini belum terlaksana secara maksimal untuk kegiatan tersebut, karena situasinya yang masih pandemi dan dengan keterbatasan pihak kepolisian terkait banyaknya kegiatan di masing-masing unit. Jadi, memang ini masih PR masih terus ditingkatkan.
Peneliti	:	Kemudian hambatan apa saja bu dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak khususnya dalam keluarga?
Narasumber	:	Ketika terjadi kasus kekerasan dalam keluarga kita kan mengungkap kasus karena berdasarkan adanya laporan. Kalau tidak ada laporan juga kita tidak bisa mengungkap Jadi, hambatannya yang pertama tidak adanya laporan. Yang kedua, jika sudah dilaporkan pun hambatannya kita minim alat bukti, keterangan saksi, tidak adanya pengakuan dari pelaku, bisa juga hambatannya yaitu anak balita yang memang butuh khusus untuk pendampingan. Kita kalo kaya gini biasanya minim alat bukti, saksi. Untuk pencabulan yang sifatnya

		<p>kaya meraba-raba atau lainnya kita agak kesulitan karena biasanya kita minim saksi dan bukti seperti visum. Biasanya jika cenderung dalam keluarga lebih menutup karena mungkin menjaga semuanya. Hambatannya itu paling keterbatasan saksi, tidak adanya laporan. Karena yang mendasari kita adalah delik biasa jadi harus ada laporan terlebih dahulu.</p>
Peneliti	:	<p>Kemudian dampak apa saja yang mungkin diterima oleh korban bu?</p>
Narasumber	:	<p>Kalo ini kan tindak kesusilaan ya, kita biasanya ketika sudah dilakukan tes visum diketahui ada luka atau yang lainnya. Jadi, untuk dampaknya secara fisik organnya jadi tidak utuh. Kalo secara psikis tentu dia trauma, cenderung akan menarik diri dari lingkungan, ketakutan. Secara sosial dia merasa sudah tidak percaya diri lagi, tidak berharga, akhirnya malu dan menarik diri dari lingkungan sosial. Dampaknya kaya gitu mba.</p>
Peneliti	:	<p>Kemudian bu untuk upaya penegakan hukum terdiri dari dua upaya. Upaya preventif dan upaya represif. Untuk upaya preventif yaitu upaya pencegahan. Upaya pencegahan apa yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas untuk mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan pencabulan terhadap anak dalam keluarga bu?</p>
Narasumber	:	<p>Kalo upaya pencegahan dimulai dari individu, upayanya ya yang pertama kita harus ini dulu mba, tahu dulu, edukasi dulu, mana si yang termasuk perbuatan kekerasan seksual. Kemudian kita juga harus membentengi diri dengan peningkatan iman ini adalah suatu pengendalian diri sehingga kita jauh lebih mengerti apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah tersebut. Jaman sekarang kebebasan IT, dengan adanya pengendalian diri yang baik, dengan adanya yang baik kita juga dapat membatasi untuk tidak mengakses link-link yang akan merusak mental dan akan ke arah sana seperti itu mba. Kemudian di dalam masing-masing keluarga harus ada semacam komunikasi yang baik sehingga ketika mengalami suatu</p>

	<p>peristiwa tidak pas dapat dikomunikasikan dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual karena terdiri dari berbagai macam jenis, karakter, status sosial. Dalam masyarakat bisa melakukan aktivitas atau kegiatan yang positif sehingga anak di sana terakomodir. Contohnya di masyarakat ada kegiatan keagamaan mengaji. Jadi, memang ada aktivitas yang ada di masyarakat sehingga anak memiliki kegiatan yang terarah. Untuk upaya pencegahannya Unit PPA sebagai lembaga penegak hukum adalah dengan adanya sosialisasi, edukasi bersama-sama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat ataupun tokoh agama. Dalam upaya pencegahan tindak pidana, Unit PPA sebagai lembaga penegak hukum tidak bisa bekerja berdiri sendiri ya mba harus bersama-sama apalagi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Unit PPA nanti pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, Bhabin yang melekat di sana, kemudian dengan pihak pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.</p>
Peneliti	: Kemudian upaya represif adalah upaya penanggulangan berkaitan dengan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atau pemberian sanksi kepada pelaku pencabulan dalam keluarga. Sejauh ini bagaimana bu untuk proses penegakan hukum dan penjatuhan hukuman di Unit PPA kepada para pelaku?
Narasumber	: Oiya mba kalo kita represif dalam penegakan hukumnya kita maksimal mba. Jadi, kita terapkan pasal yang disangkakan juga maksimal dan sesuai mba. Dalam undang-undang juga sudah dijelaskan apabila pelakunya adalah keluarganya sendiri hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman pokoknya. Jadi, penerapan pasalnya kita maksimalkan.
Peneliti	: Berarti untuk penegakan hukumnya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak nggih bu?
Narasumber	: Iya betul mba, kemarin kita juncto kan juga dengan KUHP. Jadi, kita

		melihat perkaranya juga dilapis-lapis begitu mba. Tapi karena sudah <i>lex specialis</i> jadi untuk yang di depan kita gunakan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Peneliti	:	Baik bu. Kemudian untuk hambatan-hambatan yang dihadapi Unit PPA dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam keluarga itu seperti apa bu?
Narasumber	:	Hambatannya kadang kita minim alat bukti dan saksi. Jadi kadang kalo pencabulan dalam keluarga itu mba, ibaratnya kalo pencabulan hanya mungkin dia tidak ada sampai ada luka robek atau yang lainnya itu tidak ada pemeriksaan fisik visumnya. Terus minimnya saksi yang akhirnya kita harus dengan psikologi, psikologinya adalah psikologi khusus forensik yang di Banyumas belum ada dan adanya adanya di Cilacap. Apalagi untuk korbannya yang anak-anak balita, ini yang menjadi hambatan kami mba.
Peneliti	:	Berdasarkan hambatan yang dihadapi tersebut, upaya atau solusi apa yang dilakukan Unit PPA dalam mengatasi dan menghadapi hambatan-hambatan tersebut?
Narasumber	:	Solusinya adalah kita berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terkait. Seperti kita kesulitan psikologi forensik kita koordinasi dengan UPTD PPA. Dengan JPU misalnya kita dalam proses penegakan hukum kita koordinasi dengan JPU. Ya seperti itu mba, solusinya kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi hambatan tersebut. Kemudian kita juga mencari solusi lain tergantung dari hambatan yang muncul kita koordinasikan.
Peneliti	:	Kemudian berkaitan kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah dan kakak kandung terhadap anak untuk proses penanganan hukumnya di Unit PPA ini bagaimana bu?
Narasumber		Proses hukumnya setelah kita mendapatkan laporan. Waktu itu yang pertama laporan dari kepala desa. Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban. Kemudian kita menghubungi orang tua korban yaitu ibu korban dan membuat

	<p>laporan dengan menyerahkan identitas berupa akta kelahiran dan kartu keluarga. Setelah korban diperiksa, kita konseling dulu. Setelah konseling kita pendampingan terhadap korban untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan berupa pembuatan berita acara interogasi didampingi orang tua dan dari UPTD PPA. Setelah itu kita periksa saksi-saksi, alat bukti dan juga pemeriksaan kepada pelaku. Setelah penyidik yakin kita lakukan gelar perkara. Dari hasil alat bukti, keterangan saksi, keterangan korban, setelah memenuhi unsur kita yakin dinaikan ke penyidikan, kemudian dan penetapan status tersangka. Setelah ada gelar, kita periksa lagi. Untuk peningkatan status dari lidik ke sidik, dari pihak terlapor didampingi oleh pihak pengacara. Bantuan dari kita dan UPTD PPA kita memfasilitasi untuk kuasa hukum. Setelah itu penetapan tersangka kemudian dilakukan penangkapan penahanan. Proses penyidikannya kelengkapan berkas selama 20 hari, diperpanjang selama 40 hari. Setelah semua berkas lengkap, dilanjutkan dengan tahap 2 penyerahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum. JPU melakukan penuntutan sampai kepada proses persidangan dan putusan pengadilan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto. Kemarin sudah diputus 15 tahun sama 12 tahun.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wawancara 3 Narasumber 2

Narasumber : Bripka I Made Arsana, S.H.
 Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas

Waktu : Senin, 23 Mei 2022

Peneliti	:	Bagaimana kronologis untuk kasus tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh ayah kandung pak?
Narasumber	:	Iya awalnya pelaku WTM hasrat seksualnya tinggi sekali namun kalo sama istrinya kebutuhan biologisnya tidak tersalurkan secara normal. Dalam arti ketika pelaku memiliki keinginan tapi istrinya pas lagi lelah. Istrinya kan kadang rewang di rumah tetangga. Terus beberapa

		kali juga karena si pelaku dia melihat si korban lewat di depannya habis mandi masih pakai handuk akhirnya mulai hasrat seksualnya muncul.
Peneliti	:	Itu berarti yang tinggal di rumah hanya keluarga inti saja pak?
Narasumber	:	Iya jadi di rumah ada pelaku/ayah korban, istri/ibu korban, korban, kakak korban, sama adik korban. Ada kan satu lagi kakaknya tapi sudah beda rumah. Di rumah ada 3 kamar. Antara anak dan orang tua tidur beda kamar. Korban kadang tidur sendiri kadang tidur dengan adiknya. Saat pelaku melakukan aksinya saat korban tidur sendiri di kamar, dan ketika malam hari sekitar jam 2 dini hari.
Peneliti	:	Alasan pelaku WTM melakukan perbuatan tersebut apakah ada faktor ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga pak?
Narasumber	:	Kalo dibilang kurang harmonis kami tidak sejauh itu ya mba, yang jelas karena kebutuhan biologisnya kurang tersalurkan dengan si istri akhirnya cari pelampiasan sama anaknya. Hal lain juga karena beberapa kali melihat anaknya masih menggunakan handuk tidak sengaja. Itu pengakuan dari pelaku.
Peneliti	:	Perbuatan tersebut berlangsung selama berapa tahun pak?
Narasumber	:	Kurang lebih dari korban masih kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP.
Peneliti	:	Kemudian untuk kronologis tindakan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku SA kepada korban AJ itu bagaimana pak? Faktor penyebabnya apa pak?
Narasumber	:	Untuk tenggat waktunya antara pelaku SA dan pelaku WTM tidak jauh berbeda. Dari pengakuan pelaku SA, dia melakukan tindak pidana pencabulan terhadap adik kandungnya karena ia beberapa kali melihat ayahnya yang juga melakukan perbuatan cabul yang sama terhadap anak korban.
Peneliti	:	Apakah ayahnya itu mengetahui kalau SA ini melihat dirinya berbuat demikian kepada anak korban pak?
Narasumber	:	Tidak tahu, justru bapaknya mengetahui kalau SA juga melakukan perbuatan yang sama kepada anak korban juga mengetahuinya ya di

		sini saat keduanya diperiksa. Mereka sama-sama mengetahui satu sama lain melakukan hal tersebut ya di sini ketika keduanya diperiksa. Kejadiannya hampir sama semua ketika malam hari. Saat kejadian anak korban sedang tidur, jadi ada beberapa kejadian yang dia antara ingat dan tidak ingat.
Peneliti	:	Berarti untuk proses laporan masuk sampai kepada ditangani oleh pihak Unit PPA ini bagaimana prosesnya pak?
Narasumber	:	Ceritanya gini jadi sekitar hari minggu di rumah tetangganya itu ada acara hajatan. Senin dini hari si korban masih mendapatkan perlakuan tindak asusila dari pelaku, karena dia sudah punya pacar jadi mungkin sudah bisa berfikir jernih. Akhirnya senin malam korban kabur dari rumah jalan kaki. Setelah jalan sekitar 5km di suatu tempat daerah Ajibarang sekitar jam 1 dini hari ada segerombolan pemuda nongkrong, akhirnya korban minta tolong untuk diantarkan ke rumah pacarnya. Di tengah perjalanan pemuda tersebut tidak mengantar ke rumah pacar korban, tapi di belokkan ke Polsek Karanglewas. Di Polsek Karanglewas, korban cerita semuanya. Pihak polsek menghubungi kepala desa setempat sama ketua RT. Setelah dari Polsek Karanglewas akhirnya kasus diserahkan ke Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas. Pihak kami yang menghubungi orang tua korban. Kemudian kita lakukan penjemputanPelaku WTM dan SA.
Peneliti	:	Apakah ada ancaman dari pelaku terhadap korban pak?
Narasumber	:	Iya keterangan dari korban ada ancaman.
Peneliti	:	Untuk kondisi korban saat ini bagaimana pak?
Narasumber	:	Infonya untuk korban saat ini katanya mau menikah dengan pacarnya, sekarang tinggal di Baturaden sama keluarga pacarnya.
Peneliti	:	Kemudian untuk jumlah personil yang ada di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas ada berapa nggih pak?
Narasumber	:	Kami di sini Unit PPA berarti ada 9 sama kepala unitnya, 1 perwira penyidik dan 8 penyidik pembantu.


Wawancara 4 Narasumber 3

Narasumber : Pelaku SA

Waktu : Senin, 18 April 2022

Peneliti	: Perkenalkan nama saya Risma Septi dari UIN Saizu Purwokerto, saya sedang mengerjakan tugas akhir diperkuliahan yaitu pembuatan skripsi penelitian. Atas seizin dari pihak LAPAS disertai dengan surat izin resminya nggih, disini saya mohon izin terlebih dahulu kepada panjenengan bermaksud ingin meminta waktu dan keterangan melalui wawancara ini. Untuk itu mohon kerja samanya nggih mas, mohon bersedia dibantu menyampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Pertanyaan saya yang ringan-ringan saja nggih. Apakah benar panjenengan atas nama [REDACTED]?
Narasumber	: Iya betul mba.
Peneliti	: Sudah berapa lama di sini mas?
Narasumber	: Sudah hampir 8 bulan.
Peneliti	: Untuk pendidikan terakhir ijazahnya sampai jenjang apa mas?
Narasumber	: Sampai tingkat sekolah dasar mba.
Peneliti	: Di sini satu kamar dengan bapak atau tidak mas?
Narasumber	: Beda kamar mba.
Peneliti	: Untuk pekerjaan sehari-hari bapak kerjanya di mana mas?
Narasumber	: Bapak sebagai petani, ibu sebagai buruh serabutan.
Peneliti	: Untuk vonisnya di sini berapa tahun mas?
Narasumber	: Saya 12 tahun bapak 15 tahun.
Peneliti	: Apakah masnya memiliki kecenderungan untuk meminum minuman beralkohol mas?
Narasumber	: Tidak mba.
Peneliti	: Jika tidak karena alkohol, kemudian faktor apa yang menyebabkan panjenengan melakukan hal tersebut?
Narasumber	: Karena nafsu mba.
Peneliti	: Apakah ada penyesalan pada diri sendiri?
Narasumber	: Sangat menyesal mba.

Peneliti	:	Sejauh ini apakah sering ada kunjungan dari keluarga?
Narasumber	:	Kakak yang sering mengunjungi ke sini, ibu ingin ke sini tapi katanya tidak bisa.
Peneliti	:	Dalam satu keluarga ada berapa bersaudara mas?
Narasumber	:	Enam bersaudara, saya anak nomor dua.
Peneliti	:	Berarti ■■■■■ anak nomor berapa mas?
Narasumber	:	Nomor empat mba.
Peneliti	:	Apakah panjenengan mengetahui adanya akibat hukum dan hukuman berat ketika melakukan perbuatan tersebut?
Narasumber	:	Kurang mengetahui akibatnya mba.
Peneliti	:	Setelah menjalani masa pembinaan ini selesai, apakah sudah memiliki rencana setelah keluar dari sini?
Narasumber	:	Akan bekerja mba.



DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi Wawancara 1 Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas



Dokumentasi Wawancara 2 Bersama Ipda Metri Zul Utami, S.Psi., Kepala Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas



Dokumentasi Bersama Bapak Rifqi Petugas LAPAS Kelas IIA Purwokerto



Dokumentasi Bersama Briпка I Made Arsana, S.H. Penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :153/Un.17/D.Syariah/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : RISMA SEPTI AMELLYA
NIM : 1817303033
Smt./Prodi : VII/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH KELUARGA SEDARAH (Studi Di Kepolisian Resor Kota Banyumas)" pada tanggal 20 Januari 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **79 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 Januari 2022

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
2016088104

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 662/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/4/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :


Nama : Risma Septi Amellya
NIM : 1817303033
Semester/ Prodi : 8 / Hukum Tatanegara (HTN)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Selasa, 12 April 2022 LULUS dengan nilai 87 (A).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 18 April 2022

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,



Agus Sunaryo

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

g



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Siti.001/1/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

RISMA SEPTI AMELLYA

1817303033

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	82
2. Tartil	85
3. Tahfidz	85
4. Inla'	90
5. Praktek	75

NO. SERI: MAJ-G1-2019-403

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Januari 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521198503 1 002



**وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة**

مخبر: شارع جندول احمد ياني رقم: ١١، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتف: ٠٣٨-٥١٦٢٤-٦٣٥١٢٤
www.iaipurwokerto.ac.id

التميز

الرقم: ١٧٧ / UPT. Bhs / PPT. ٠٩ / ٢٠١٨ / ١٣٥
رئيسة: سيني شامليا
ماتيو: ٣٠٠٠
الذي حصل على
فهم المسوخ
فهم العبارات والتراكيب
فهم المقروء

منحت الى
الاسم
المولودة



النتيجة

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٢٧

أغسطس ٢٠١٨

بورنوكرتو، ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،



الدكتور: جنون، الماجستير
رقم التوظيف: ٠٠٥-١٩٩٣٠٣-١٩٦٧٠

ValidationCode





**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/12055/2018

This is to certify that

Name : RISMA SEPTI AMELLYA
Date of Birth : BANYUMAS, September 28th, 2000

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test,
organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 10th, 2018,
with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 53
2. Structure and Written Expression	: 55
3. Reading Comprehension	: 53




Obtained Score : 337

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, December 12th, 2018
Head of Language Development Unit,


Dr. Subur, M.Ag.
NIP: 19670307 199303 1 005

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/6100/III/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	80 / B+



Diberikan Kepada:

RISMA SEPTI AMELLYA

NIM: 1817303033

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 28 September 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.




Purwokerto, 02 Maret 2022
Kepala UPT TIPD
Dr. H. Esjar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalah.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Risma Septi Ameliya
NIM : 1817303033
Jurusan/Prodi : HUKUM TATA NEGARA

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 89,4). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 12 April 2021



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sugani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001



Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



SERTIFIKAT

Nomor: 508/K.LPPM/KKN.48/08/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **RISMA SEPTI AMELLYA**


NIM : **1817303033**

Fakultas/Prodi : **SYARI'AH / HTN**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-48 Tahun 2021

dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **95 (A)**.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Risma Septi Amellya

NIM : 1817303033

Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 28 September 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Desa Karangturi 02/02 Sumbang, Banyumas

Nama Ayah : Risto

Nama Ibu : Mutingah

No. Hp : 085540602483

Email : rismaamellya20@gmail.com

Riwayat Pendidikan : RA Masyithoh Karangturi
MI Ma'arif NU Karangturi
Mts Negeri 3 Banyumas
SMK Negeri 1 Purbalingga
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

